

COVER

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP

TRADISI *TEMANG MANTEN*

(Studi Kasus di Desa Gedang-Gedang Kecamatan Batuputih

Kabupaten Sumenep)

SKRIPSI



Oleh:

AISYAH LUSIANA

NIM/NIRM: 2021.202.036

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

UNIVERSITAS IBRAHIMY

SITUBONDO

2025

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP
TRADISI *TEMAN MANTEN*
(Studi Kasus di Desa Gedang-Gedang Kecamatan Batuputih
Kabupaten Sumenep)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Menyelesaikan Program Sarjana (S-1) pada Program Studi
Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
Universitas Ibrahimi

Oleh:

AISYAH LUSIANA

NIM: 2021.202.036

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
UNIVERSITAS IBRAHIMI
SITUBONDO**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Aisyah Lusiana**
NPM : 2021.202.036
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa tugas akhir/skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber referensi dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tugas akhir/skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Situbondo, 23 Juli 2025
Saya yang menyatakan,



Aisyah Lusiana


PERSETUJUAN PEMBIMBING**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Tugas Akhir/Skripsi ditulis oleh:

Nama : **Aisyah Lusiana**
NPM : 2021.202.036
Judul : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
TEMANG MANTEN (Studi Kasus di Desa Gedang-gedang
Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep)**


Skripsi ini telah ditelaah dan disetujui oleh pembimbing I dan II untuk diuji pada sidang/munaqosah.

Pembimbing I,


Dr. Ainun Najib, MH

Situbondo, 23 Juli 2025

Pembimbing II,


Hali Makki, MHI.

PENGESAHAN



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMI
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.ibrahimi.ac.id email : fseitunib@gmail.com

PENGESAHAN

SKRIPSI

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI TEMANG MANTEN
(STUDI KASUS DI DESA GEDANG-GEDANG KECAMATAN BATUPUTIH
KABUPATEN SUMENEP)

AISYAH LUSIANA

2021202036

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji Sidang/Munaqasyah Skripsi pada tanggal, 24 Agustus 2025, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi

Tim Penguji,

Ketua Sidang,

MUSTOFA, MHI.

Sekretaris Sidang,

AMIR, M.Pd.I

Penguji I,

IMAM FAWAID, MHI.

Penguji II,

AHMAD MUZAYYIN, S.Sy., MH.

Mengetahui,
Dekan,

MUHAMMAD JUFRI, SH., MHI.

iv

PROGRAM STUDI : 1. Hukum Ekonomi Syari'ah
2. Hukum Keluarga Islam
3. Ekonomi Syari'ah
4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah
5. Akuntansi Syari'ah

MOTTO

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَّدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

“tradisi yang dapat diperhitungkan adalah apabila telah berlaku secara menyeluruh (umum) atau setidaknya dominan.”¹



¹ Khairuddin Habziz, *Simple & Mudah Menguasai 175 Kaidah Fiqih*, Jawa Timur 2019. Hal 52.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur berupa ucapan *Alhamdulillah* atas segala *Lahaula wala Quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim* kepada sang maha Pencipta yang telah memberikan nikmat sehat kepada penulis dalam menyusun setiap kata demi kata sehingga terangkai dalam suatu karya tulis ilmiah. Karya yang penulis persembahkan untuk penerus generasi bangsa Indonesia, serta tempat kami mengabdikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis ingin mempersembahkan karya ini teruntuk:

1. Kepada cinta pertama dan pintu surga, Ayah **TAMYIS S.pd.** dan Ibu **Siti Latifah S.pd.** Terimakasih atas segala kasih sayang, doa, dan dukungan yang tidak terhingga sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjana hingga selesai.
2. Kepada adikku tercinta **Zacky Farel Ash-shiddiqi** terimakasih telah menjadi adikku yang super aktif, sehingga dengan segala kekonyolannya bisa menjadi obat kejenuhan, dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
3. Keluarga besar **Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo** yang telah memberikan naungan untuk menimba ilmu dunia dan akhirat serta memberikan bimbingan dan arahan dalam menegakkan agama Allah SWT.
4. Kepada seluruh keluarga yang senantiasa selalu memberikan semangat, doa, dan menjadi motivator bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi sampai selesai.
5. Keluarga besar **Asrama Ny Zainiyah No.02** yang merupakan keluarga kedua, terimakasih atas kebersamaannya selama ini, karena kalian saya bisa mengerti tentang pentingnya arti ikhlas dan kesabaran.
6. Teruntuk para ustadz, ustadzah, dan para dosen di Pesantren Salafiyah Syafi'iyah khususnya di Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah berkenan mentransferkan ilmunya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, *jazakumullahukhairan.*

7. Teman-teman seperjuangan **Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2021** yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah menemani dan mengajarkan berbagai hal, perjuangan dan kebersamaan.
8. Teman seperjuangan khususnya, **Laila Nur Yasmin, Apriliyani, Nurul Aini Harahap, Insyiratul** terimakasih telah memotivasi penulis untuk selalu semangat dalam mengerjakan skripsi dengan selesai.
9. Teman-teman khususnya **Fatimatuz Zahra** terimakasih menjadi pendengar yang baik bagi penulis.
10. Kepada ketua kamar E 02 **Umi Rif'atul Azizah** terima kasih sudah memberi dukungan dan doa bagi penulis dalam mengerjakan skripsi sampai selesai.
11. Untuk saya sendiri **Aisyah Lusiana** terimakasih telah menjadi pribadi yang kuat dan mampu mengendalikan diri dari tekanan luar. Terima kasih sudah mengatur ego dan memilih bangkit dengan rasa semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan selesai.

Semua pihak yang telah memberikan saya dukungan dan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga semua kebaikan yang kalian berikan dibalas oleh Allah SWT. Terima kasih, tiada ucapan dan balasan yang pantas diuntai selain doa yang saya panjatkan.

KATA PENGANTAR


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur baginya Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan curahan kasih sayang, petunjuk serta pertolongan. Selama proses penelitian ini banyak pihak yang telah membantu dan men-support peneliti baik dalam bentuk arahan, bimbingan, dorongan dan do'a yang sangat berharga bagi kami. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Kepada **KHR. Ach Azaim Ibrahimi** selaku pengasuh Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.
2. Bapak **KH. Ach. Fadlail, SH, M.H.**, selaku Rektor Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo.
3. Bapak **KH. Muhammad Jufri SH.,M.H.I** selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
4. Bapak **Mustofa, MHI**. Dan Bapak **Hali Makki, MHI**. Selaku Kaprodi dan Sekprodi Hukum Keluarga Islam.
5. Dosen pembimbing Bapak **Dr. Ainun Najib,M.H.** dan Bapak **Hali Makki, MHI**. Selaku pembimbing I dan pembimbing II.
6. Terimakasih kepada segenap jajaran pemerintahan Desa Gedang-gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep dan juga para narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penyelesaian tugas skripsi ini: *Jazakumullah Khairon*.

Pada akhirnya, semoga semua amal baik yang telah Bapak/Ibu/Saudara/i berikan kepada peneliti mendapat balasan yang sebaik mungkin dari Allah SWT, penguasa seluruh alam dan seisinya. Aamiin.

Situbondo, 13 Juli 2025


Aisyah Lusiana

ABSTRAK

Aisyah Lusiana. 2025. **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI TEMANG MANTEN (Studi Kasus di Desa Gedang-gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep)**. Skripsi, Program Studi hukum Keluarga Islam, Universitas Ibrahimi. Pembimbing (I) Dr. Ainun Najib. Pembimbing (II) Hali Makki, MHI.

Perkawinan atau ikatan pernikahan itu adalah suatu sunnah yang mulia yang telah dilakukan oleh para nabi dan rasul serta generasi awal hingga generasi akhir yang mengikuti petunjuk mereka. Dalam suatu perkawinan diperlukan adanya suatu walimah dimana walimah tersebut sebagai perayaan yang menyertai adanya akad nikah antara laki-laki dan perempuan, menurut Islam walimah hukumnya sunnah, sehingga perkawinan diketahui secara umum oleh masyarakat. Ketika kita memerhatikan pelaksanaan walimatul ‘ursy dalam masyarakat muslim dimana saja, maka kita akan menemukan bahwa walimah tersebut biasanya dilaksanakan berdasarkan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat. Seperti halnya masyarakat di Desa Gedang-gedang yang mempunyai tradisi yang disebut *Temang Manten*, tradisi tersebut ditandai dengan adanya saweran. Tradisi ini sudah ada dari zaman dahulu, sejak zaman kerajaan Sumenep. Namun, tidak diketahui mengenai tanggal spesifiknya. Bagaimana praktik tradisi *Temang Manten* di Desa Gedang-gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep? Dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Temang Manten* di Desa Gedang-gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep? Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah bersifat penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini data yang didapatkan langsung adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, atau bahan pustaka, dan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik Tradisi *Temang Manten* di Desa Gedang-gedang ini sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat di Desa Gedang-gedang hingga saat ini. Tradisi ini termasuk ‘Urf shahih karena tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh “adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum. Dan menjadi ‘Urf fasid karena terdapat *ikhtilaf* saat prosesi sawer penganten. Dan juga termasuk ‘Urf amali dan ‘Urf khas karena tradisi tersebut berbentuk perbuatan masyarakat dan hanya ada di Desa Gedang-gedang.

Kata Kunci: Hukum Islam, Tradisi, *Temang Manten*

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| COVER | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN | iii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iv |
| PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| ABSTRAK | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Konteks Penelitian | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 8 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| D. Kajian Penelitian Terdahulu | 11 |
| E. Definisi Oprasional | 15 |
| F. Sistematika Pembahasan | 18 |
| BAB II KAJIAN TEORI | 20 |
| A. Perkawinan Dalam Islam..... | 20 |
| B. Walimatul ‘Ursy..... | 29 |
| C. Adat (‘Urf) | 33 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 41 |

| | |
|---|-----------|
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 41 |
| B. Kehadiran Peneliti | 42 |
| C. Lokasi Penelitian | 42 |
| D. Sumber Data | 42 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 43 |
| F. Teknik Analisis Data | 46 |
| G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data..... | 48 |
| H. Tahap-tahap Penelitian..... | 49 |
| BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN | 52 |
| A. Paparan Data..... | 52 |
| B. Pembahasan..... | 61 |
| BAB V PENUTUP..... | 68 |
| A. Simpulan | 68 |
| B. SARAN | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA | 70 |
| LAMPIRAN..... | 75 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam Islam pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Lebih dari itu, dalam Islam sendiri telah diatur dan diberikan tuntunan juga penjelasan tentang berbagai fungsi dan juga tujuan dari pernikahan. Selain sebagai sarana penyalur biologis, pernikahan juga merupakan sarana melanjutkan generasi ke generasi selanjutnya, serta sebagai sarana membentengi diri dari gangguan setan, nafsu birahi, menundukkan pandangan, serta menciptakan ketenangan dan kesenangan dalam beribadah.²

Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, Allah memerintahkan manusia untuk menikah dengan ketentuan dan syarat yang telah diatur dan ditetapkan. Manusia tidak akan pernah berkembang tanpa adanya suatu perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan menyebabkan adanya keturunan kemudian keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat serta masyarakat. Pernikahan merupakan suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan juga membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.³

² Yasin Asnawi, *Keistimewaan Fungsi dan Keindahan dalam Perkawinan* (Kediri: Ponpes Hidayatullah Thullab, 2005), 71.

³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana Frenada Media Graup, 2017), 42.

Perkawinan atau ikatan pernikahan itu adalah suatu sunnah yang mulia yang telah dilakukan oleh para nabi dan rasul serta generasi awal hingga generasi akhir yang mengikuti petunjuk mereka. Oleh karena itulah, perkawinan yang sarat dengan nilai yang bertujuan untuk kehidupan rumah tangga yang sakinah yang berlandaskan mawaddah dan rahmah, perlu memahami syarat dan rukun tertentu, supaya tujuan disyariatkan perkawinan tercapai.⁴

Islam mengajarkan dan sangat menganjurkan nikah dikarenakan akan berpengaruh baik kepada pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia.⁵ Berkeluarga berarti membentuk sebuah keluarga baru antara suami dengan istri melalui jenjang pernikahan, menyatukan dua manusia yang memiliki pribadi yang berbeda antara keduanya, menjalin hubungan yang erat dan harmonis, bekerja sama untuk mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani masing-masing, membesarkan dan mendidik anak, menjalin persaudaraan antara keluarga besar suami dengan keluarga besar istri, bersama mengatasi kesulitan dan problematika yang mungkin terjadi, bersama mentaati perintah agama, bersama melaksanakan kehidupan bertetangga, bermasyarakat dan bernegara dengan baik.⁶ Islam juga melarang seorang muslim untuk menghindari pernikahan dengan alasan apapun. Dilarangnya seorang muslim melajang ialah untuk tujuan

⁴ Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW*, (Lampung: Dvifa, 2015), 91.

⁵ Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia (Fiqh tentang Pernikahan dan Kamasutra Islam)*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), hlm. 10.

⁶ Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), hlm. 2-3.

mendekatkan diri kepada Allah SWT serta beribadah kepadanya, terlebih bagi yang sudah mampu.

Dalam Islam pula disebutkan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang menyempurnakan separuh agama seseorang, karena perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan berarti menyatukan dua keluarga, sering juga diartikan penyatuan dua masyarakat jika pernikahan itu terjadi antar dua golongan masyarakat yang berbeda.

Sedangkan pernikahan menurut ajaran Nabi Muhammad SAW merupakan dasar awal untuk membentuk keluarga yang utuh, pernikahan akan berperan setelah masing-masing dari pasangan melakukan serta tindakan yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri dengan adanya *ijab qabul* sebagai lambang dari adanya rasa *ikhlas* dan juga *ridho meridhoi*, sehingga terciptanya kehidupan keluarga yang tenang sehingga terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Dalam suatu perkawinan diperlukan adanya suatu walimah dimana walimah tersebut sebagai perayaan yang menyertai adanya akad nikah antara laki-laki dan perempuan, menurut Islam walimah hukumnya sunnah, sehingga perkawinan diketahui secara umum oleh masyarakat.

Kata walimah diambil dari bahasa Arab *al-walmu* yang artinya kumpul, karena banyaknya manusia yang berkumpul menghadiri suatu jamuan. Sedangkan walimah dalam literature Arab secara arti kata artinya jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak dipergunakan untuk

peralatan diluar perkawinan. Walimah al-ursy juga dapat berarti melaksanakan suatu jamuan makanan sebagai adanya tanda gembira atau lainnya, tetapi biasanya jika menyebut walimah adalah maksudnya walimatul 'urs yang artinya perayaan perkawinan.⁷

Walimah yang dianjurkan oleh Islam adalah suatu bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya. Dalam walimah dianjurkan kepada pihak yang berhajat untuk mengadakan makanan untuk disajikan pada tamu yang menghadiri walimah. Namun demikian, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila kenyataannya mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat.⁸

Mengenai lama pelaksanaannya walimah telah di atur oleh Agama Islam, walimatul'urs yang dilakukan lebih dua hari dipandang sebagai perbuatan pamer diri atau sum'ah.

Sedangkan hukum menghadiri undangan walimah 'ursy jumbuh ulama penganut imam Al-Syafi'i dan Imam Hambali dengan jelas menyatakan bahwa menghadiri undangan ke walimatul al-'ursy itu hukumnya adalah fardu'ain. Namun sebagian dari penganut Iman Al-Syafi'i dan Imam Hambali ada yang berpendapat bahwa menghadiri undangan tersebut hukumnya adalah sunnah. Sedangkan dalam penjelasan hadits menunjukkan adanya

⁷ Ibid., hlm 91.

⁸ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h.149.

hukum wajib menghadiri undangan. Apabila setelah adanya pernyataan secara jelas bahwa orang yang tidak mau menghadiri undangan telah berbuat maksiat kepada Allah SWT dan Rasul-nya SAW.

Suatu amalan akan menjadi sangat berkah ketika dilakukan karena mengharap ridha Allah SWT, termasuk dalam penyelenggaraan acara walimah. Selain itu juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan walimah, yaitu:

1. Dalam suatu hadits dijelaskan bahwa undangan walimah tidak boleh dikhususkan terhadap orang-orang kaya saja, sedangkan orang-orang miskin tidak diundang.
2. Orang yang mengundang untuk walimah jangan sampai melupakan kerabat dan rekan-rekannya. Karena itu akan menyakiti hati sebagian dari mereka yang tidak diundang jika yang di undang hanya sebagiannya yang lain. Dan yang pasti, orang-orang yang shaleh harus diundang, baik mereka dari kalangan fakir ataupun kaya.⁹
3. Disunnahkan menyelenggarakan walimah dengan menyembelih seekor domba atau lebih jika mampu.
4. Penyelenggaraan walimah harus dimaksudkan untuk tujuan mengikuti sunnah dan menyenangkan saudara-saudara.
5. Dalam walimah harus dihindarkan hal-hal yang sudah menjadi trend pada zaman sekarang, yang diwarnai dengan berbagai kemungkarannya dan

⁹ Butsainan As-Sayyid Al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*, (Jakarta Selatan: pustaka Azzam, 1998), h. 79.

dosa serta yang sudah jelas diharamkan syari'at, seperti meminum jenis-jenis minuman yang memabukkan atau apapun yang diharamkan, dan bercampurnya laki-laki dan perempuan.¹⁰

6. Dalam walimah juga harus menghindari hiburan yang merusak. Contohnya, suguhan acara tarian oleh wanita-wanita yang berbusana tidak sesuai dengan syari'at Islam, bahkan cenderung mempertontonkan aurat.
7. Dalam rumah tempat walimah itu tidak terdapat perlengkapan yang haram. Karena, acara tersebut dikatakan tidak sesuai dengan batasan walimah yang dianjurkan oleh agama Islam jika di tempat tersebut terdapat perlengkapan yang diharamkan oleh agama.¹¹

Ketika kita memerhatikan pelaksanaan walimatul 'ursy dalam masyarakat muslim dimana saja, maka kita akan menemukan bahwa walimah tersebut biasanya dilaksanakan berdasarkan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat. Baik mulai dari sebelum pernikahan, ketika pernikahan itu dilaksanakan dan bahkan setelah pernikahan dilaksanakan. Islam memang mengenal dan membenarkan tentang adanya hukum adat, namun di dalamnya terdapat batasan-batasan yang harus diperhatikan, jika sesuatu yang dilakukan atau diucapkan berulang-ulang oleh banyak orang yang dianggap baik dan dapat diterima oleh jiwa dan akal yang sehat, sehingga kebiasaan

¹⁰ Ibid, hal. 81.

¹¹ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu), hal, 16.

yang biasanya dilakukan oleh masyarakat umum dapat dijadikan sebuah patokan atau aturan.¹²

Sebagai suatu tradisi atau adat yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat, tentunya pelaksanaan walimah dalam perkawinan harus sejalan dengan aturan-aturan Islam serta norma-norma yang ada dalam masyarakat itu sendiri, meskipun saat ini untuk melaksanakannya terasa sedikit sulit karena terjadi akulturasi kebudayaan sehingga untuk membedakan antara mana yang benar dan mana yang salah akan terasa sangat sulit.

Sumenep, merupakan sebuah kota kecil yang terletak di Madura, Jawa Timur, di Desa Gedang-gedang, Kecamatan Batuputih, merupakan desa yang semua penduduknya beragama Islam dan masih mempertahankan tradisi yang sudah ada secara turun menurun. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan adalah *Temang Manten*..

Temang Manten itu merupakan sebuah upacara pernikahan. *Temang Manten* bukanlah sekedar ritual adat, tetapi juga merupakan wujud nyata dari nilai-nilai sosial dan kebudayaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Sumenep. Tradisi *Temang Manten* dalam prosesi pernikahan tersebut ditandai dengan adanya saweran, kedua mempelai tersebut akan disawer dan di

¹² Asymuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 34.

Temang dengan diiringi lagu sholawat atau musik lainnya, seperti musik tradisional karawitan atau dangdut.¹³

Tradisi *Temang Manten* ini sudah lumrah dikalangan masyarakat Sumenep khususnya di Desa Gedang-gedang, Maka dengan adanya kebiasaan tersebut peneliti merasa tertarik untuk meneliti tradisi *Temang Manten* di Desa Gedang-gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah di paparkan diatas dan untuk memperjelas arah penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik tradisi *Temang Manten* di Desa Gedang-gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana Perspektif hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan tradisi *Temang Manten* di Desa Gedang-gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada umumnya suatu penelitian tersebut dilakukan untuk menemukan, menguji, dan mengembangkan sebuah pengetahuan,

¹³ Tamyis, Observasi, Sumenep, 28 Maret 2024.

demikian pula dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah:

- a) Untuk mendeskripsikan praktik *Temang Manten* di Desa Gedang-gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep.
- b) Untuk mendeskripsikan Perspektif hukum Islam terhadap tradisi *Temang Manten* di Desa Gedang-gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat berguna atau memberi kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis.

a) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Memberikan gambaran tentang praktik tradisi *Temang Manten* di Desa Gedang-gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep.
2. Menambah khazanah keilmuan yang berkaitan dengan hubungan sosial serta sebagai referensi yang berguna bagi peneliti berikutnya, yang berkaitan dengan tradisi *Temang Manten* di Desa Gedang-gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep.

b) Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan, referensi, dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat untuk lebih mengetahui dan memahami tentang pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Temang Manten* yang selama ini mereka jalani.

2. Manfaat bagi mahasiswa

Penelitian ini sebagai syarat guna mendapatkan sarjana Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimi. Hasil penelitian ini dapat menjadikan khazanah keilmuan, menambah wawasan bagi peneliti dan juga sebagai bekal kehidupan luar nantinya. Menambah wawasan untuk penulis tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Temang Manten* di Desa Gedang-gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep.

3. Manfaat bagi Universitas Ibrahimi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar Universitas Ibrahimi bisa menjadikan hasil penelitian ini untuk referensi pembelajaran untuk mahasiswa dan mahasiswi Universitas Ibrahimi khususnya yang berhubungan dengan hukum keluarga.

4. Manfaat bagi peneliti lainnya

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan tambahan pengetahuan, rujukan, evaluasi, serta sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lainnya.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Selama ini pembahasan tentang adat-istiadat yang dilakukan oleh berbagai masyarakat sudah banyak dilakukan dalam berbagai karya, baik berupa makalah, tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertai buku-buku, baik sebagai sub judul maupun sebagai judul khusus. Untuk mendukung permasalahan yang lebih relevan dan mendalam terhadap pembahasan diatas, peneliti berusaha melacak berbagai literatur dan penelitian terdahulu (*prior research*) yang masih relevan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.

Berikut beberapa diantaranya penelitian yang relevan dengan tema penelitian penulis.

1. Skripsi ini ditulis oleh Saputri Neliyanti, dengan judul *Tradisi walimatul 'urs perspektif hukum Islam*. Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Penelitian ini menggunakan deskriptif.

Pada jurnal ini menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan walimatul'urs hendaklah tidak memberatkan diri, apalagi menyelenggarakan walimah hanya sekedar pamer kekayaan atau mencari kehormatan. Islam melarang keras perilaku seperti ini merupakan perbuatan riya'. Rasulullah SAW sendiri telah mencontohkan

pelaksanaan walimah adakalanya menyembelih kambing dan adakalanya pula hanya menyuguhkan kurma kering, susu dan minyak samin.

Dalam jurnal ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan peneliti, persamaannya yaitu sama-sama ingin mengetahui status hukumnya tradisi walimatul ‘ursy. Namun, perbedaannya dengan peneliti adalah peneliti ingin mengetahui status hukumnya tradisi walimatul ‘ursy yang diselenggarakan dengan tradisi *Temang Manten* sedangkan jurnal ini ingin mengetahui status hukumnya tradisi walimatul ‘ursy yang diselenggarakan secara berlebih-lebihan. Dan jurnal ini menggunakan metode deskriptif sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif¹⁴

2. Ummi Kulsum, jurnal dengan judul *Analisis ‘urf Terhadap Tradisi timang pengantin*, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Aqidah Usumuni Sumenep Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Pada jurnal ini menjelaskan bahwa sementara analisis ‘urf terhadap tradisi *Temang Penganten* menghasilkan tiga klasifikasi, yaitu sebagaimana berikut:

- a. Klasifikasi pertama, tradisi timang pengantin di rubaru Sumenep merupakan ‘urf ‘amal, suatu tradisi yang berupa perbuatan, yang secara umum perbuatan tersebut diyakini dan dilakukan oleh masyarakat Rubaru Sumenep.

¹⁴ Saputri Neliyanti, “Tradisi Walimatul ‘urs Perspektif Hukum Islam di IAIN METRO”, dalam <http://www.ditpertains.net/artikel/amin01.asp> (di akses tanggal 27 Oktober 2024), 63.

- b. Klasifikasi kedua, tradisi timang pengantin termasuk dalam *'urf khos*, yang secara khusus timang pengantin hanya dilaksanakan oleh masyarakat Madura, khususnya Rubaru Sumenep.
- c. Klasifikasi ketiga, timang pengantin termasuk ke dalam *'urf fasad* apabila uang saweran dianggap sebagai hutang, apabila tidak yakni diniatkannya sebagai shodaqoh maka dapat diklasifikasikan sebagai *'urf shahih*.

Dalam jurnal ini memiliki peesamaan dan perbedaan dengan peneliti. Persamaannya adalah sama-sama ingin meneliti tentang tradisi *Temang Manten*, dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Namun, perbedaannya jika peneliti ingin mengetahui status hukumnya berbaurnya tamu laki-laki dan perempuan dalam tradisi *Temang Manten*. Sedangkan, dalam jurnal ini menganalisis *'urf Temang Manten* karena uang saweran yang diberikan tersebut dianggap sebagai hutang..¹⁵

3. Zezen Zainul Ali, jurnal dengan judul *Tradisi Sawer Panganten* dalam perkawinan anak sulung dan bungsu adat Sunda perspektif Hukum Islam. Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Syakhishiyah penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

¹⁵ Ummi Kulsum, "Analisis *'urf Terhadap Tradisi timang pengantin*" Vol. 14, No. 2 (Maret, 2013), 330.

- a. Tradisi *Sawer Panganten* anak sulung dan bungsu adat sunda merupakan tradisi yang ada sejak dulu dan diwariskan secara turun-temurun, *Sawer Panganten* memiliki makna pemberian nasihat atau wejangan kepada pengantin dalam menjalani hidup, *sawer panganten* memiliki fungsi antara lain fungsi pendidikan yakni warisan tradisi dan nasihat, fungsi religi yakni permohonan doa kepada sang pencipta Allah SWT, dan fungsi sosial yakni sarana silaturahmi antar keluarga dan masyarakat sekitar .
- b. Tradisi *Sawer Panganten* ditinjau dalam hukum Islam dengan pendekatan *Ushul fiqh*, *Sawer Panganten* merupakan *Urf* atau tradisi yang telah dilaksanakan sejak lama dan diterima di masyarakat. *Sawer Panganten* merupakan *urf* yang sah karena dilakukan secara berulang-ulang dan diterima oleh banyak orang serta tidak bertentangan dengan agama, norma dan budaya yang luhur serta mengandung nilai-nilai ke-Islaman yakni doa kepada Allah SWT dan nilai sedekah.
- c. Terkait penggunaan bahan baku beras yang dihamburkan dapat dikatakan mubazir, karena lebih baik dikonsumsi dari pada digunakan sekali pakai, akan tetapi menghukumi hal ini perlu dengan kehati-hatian, dikarenakan beras menjadi hal utama dalam melaksanakan *sawer panganten* . Peneliti mengusulkan untuk memodifikasi agar beras diawerkan dalam keadaan di bungkus plastik kecil sehingga beras tetap dapat digunakan dan memberikan

manfaat serta tidak mengurangi esensi dari tradisi *sawer panganten* itu sendiri.¹⁶

Dalam jurnal ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan peneliti. Persamaanya yaitu sama-sama ingin mengetahui status hukumnya dan sama-sama terkait dengan sawer panganten dan sama menggunakan metode kualitatif. Namun, perbedaannya dengan peneliti, jika pada jurnal ini menyawer panganten dengan menggunakan bahan baku berupa beras. Sedangkan, peneliti dalam sawer panganten menggunakan uang atau koin.

E. Definisi Oprasional

1. Walimatul ‘Ursy

Pesta pernikahan atau biasa disebut juga dengan Walimah ‘Urs merupakan hal yang sudah biasa diadakan. Islam telah menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan pernikahan atau Walimah ‘Ursy. Hal tersebut untuk membedakan dengan pernikahan yang terkesan diam-diam atau rahasia.¹⁷

Agama Islam memandang bahwa mengadakan Walimah Ursy adalah sebagai bentuk ajang memperkenalkan kepada masyarakat luas supaya sang pengantin dikenal banyak orang, bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang sudah sah secara agama dan sudah tercatat

¹⁶ Zezen Zainul Ali, “Tradisi Sawer Pengantin anak Sulung dan Bungsu Adat Sunda Perspektif Hukum Islam” *Akademika*, No. 2 (Mei, 2021), 61-62.

¹⁷ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani Cet Ketiga 1989), 168.

dalam bukti buku pernikahan. Walimah ‘Ursy juga bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang pernikahan kedua mempelai, sehingga ketika mereka pergi berdua tidak menimbulkan fitnah.¹⁸

Walimah yang dianjurkan Islam adalah suatu bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya. Dalam walimah dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makanan untuk disajikan pada tamu yang menghadiri walimah. Namun demikian, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat.¹⁹

2. Adat (‘Urf)

Secara umum tradisi adat (‘Urf) ialah sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang, sehingga dianggap baik dan diterima oleh jiwa dan akal sehat.²⁰ Sedangkan secara istilah dalam Bahasa Arab bermakna “kebiasaan” serta sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya baik berupa ucapan maupun perbuatan, atau meninggalkan sesuatu.²¹ Menurut istilah syara’, tidak ada perbedaan antara adat dan Urf.

Adat memiliki cakupan makna yang luas, sedangkan ‘urf mengalami penyempitan makna. Pada fakta lain, adat dilakukan secara berulang-ulang

¹⁸ D.R. Hasbi Indra MA, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Pena Madani 2004) 142.

¹⁹ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, 149.

²⁰ Hafizh Dasuk, *Enskilipedia Islam* (Jakarta: PT Intermasa 1994), 58.

²¹ Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Grafindo, 2002),130

tanpa melihat apakah itu baik atau buruk. Kebiasaan (tradisi) yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dapat menjadi ketetapan hukum ditengah-tengah masyarakat setempat, meskipun sebelumnya tidak ada dalil yang menjelaskan tentang kebiasaan yang dilakukan.

3. *Temang Manten*

Temang Manten, sebuah upacara pernikahan yang melibatkan seluruh masyarakat Sumenep. *Temang Manten* bukan sekedar ritual adat, tetapi juga merupakan wujud nyata dari nilai-nilai sosial dan kebudayaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Sumenep.

Tradisi *Temang Manten* dalam prosesi pernikahan tersebut ditandai dengan saweran, kedua mempelai akan disawer dan di *Temang* dengan diiringi lagu sholawat atau musik lainnya, seperti musik tradisonal atau dangdut.

Sawer atau menyawer berasal dari kata awer, yang artinya air jatuh menjiprat dan pengertian lain sawer adalah taweuran yang artinya pekerjaan itu dilaksanakan di dalam penyaweran atau cucuran atap. Saweran atau yang biasa kita kenal di masyarakat umum yaitu nyawer, yang dalam pengertiannya juga sama dilakukan dengan melempar uang koin ataupun uang kertas.²²

²² Aam Masduki, *Sawer Panganten Tuntunan Hidup Berumah Tangga Di Kabupaten Bandung*, (Patanjala Vol. 7 No. 3 September 2015).

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti akan menggunakan gambaran umum tentang isi skripsi ini. Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I: Pendahuluan

Dalam BAB I ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, sistematika pembahasan. Latar belakang untuk menjelaskan alasan peneliti meneliti kejadian yang dirasa ganjal oleh peneliti. Rumusan masalah, untuk membantu peneliti untuk focus pada tujuan peneliti. Tujuan penelitian, untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap tradisi *Temang Manten* di Desa Gedang-gedang Kec. Batuputih Kab. Sumenep. Manfaat penelitian, berisi harapan peneliti kepada masyarakat, penulis, dan penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu, untuk sebagai referensi agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian sebelumnya serta dapat menghaikan pemikiran dan penelitian yang baru. Sistematika pembahasan, berisi tatanan penulisan penelitian skripsi.

BAB II: Kajian Teori

Dalam BAB II ini dipaparkan mengenai kajian teori, yang berisi mengenai teori yang berkaitan dengan penelitian penulis yakni perspektif hukum Islam terhadap tradisi *Temang Manten* di Desa Gedang-gedang Kac. Batuputih Kab. Sumenep. Selain itu, juga digunakan sebagai analisis untuk menganalisis rumusan masalah yang sudah ditetapkan.

BAB III: Metode Penelitian

Dalam BAB III ini, dipaparkan mengenai Metode Penelitian yang mencakup jenis penelitian yang digunakan yaitu empiris (*field research*), pendekatan penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif yang bermaksud menggambarkan dan memahami fenomena yang terjadi di dalam penelitian, lokasi yang berada di Desa Gedang-gedang Kec. Batuputih Kab. Sumenep, sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder, metode pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, dan metode pengolahan data.

BAB IV: Paparan Data dan Pembahasan

Dalam BAB IV ini, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana proses pelaksanaan tradisi *Temang Manten* serta bagaimana perspektif hukum Islam.

BAB V: Penutup

Dalam BAB V ini, berisi tentang kesimpulan dari peneliti dan saran-saran. Kesimpulan adalah sebagai ringkasan penelitian dari hasil analisis. Saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait. Pada bagian terakhir adalah daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup peneliti.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau kawin didalam hukum Islam dikenal dengan istilah nikah. Kata nikah secara arti berarti “bergabung kelamin” dan “akad” yaitu akad antara calon pasangan suami istri untuk membolehkannya keduanya bergaul sebagaimana suami istri.²³

Menurut etimologis perkawinan dalam Bahasa Arab artinya nikah atau *zawaj*. Nikah secara Bahasa memiliki arti sebenarnya (haqiqat) yaitu “dham” yang berarti berkumpul, mengimpit atau menindih. Nikah memiliki arti kiasan yaitu “*Wathaa*” yang artinya “*setubuh*” atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.²⁴

Pengertian pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan yang membatasi kewajiban dan hak serta tolong menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Sedangkan Sayyid Sabiq memaknai pernikahan yaitu sebuah acara Allah yang dipilih sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak, beranak dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif didalam mewujudkan tujuan pernikahan.²⁵

²³ Nasaruddin, *FIQH MUNAKAQAHAT Hukum Perkawinan Berbasis Nah* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017), 5.

²⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam penormaam Prinsip-Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, 258.

²⁵ M Dahlan R, (2015: 2).

Sedangkan menurut Sayyiq Sabiq dalam buku fiqih sunnahnya Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh ciptaannya, tidak terkecuali manusia, tanam-tanaman atau hewan.²⁶

Al-Qadhi juga menyatakan: “sesuai dengan prinsip kami, pernikahan atau perkawinan pada hakikatnya berkenaan dengan akad dan persetubuhan sekaligus, Berdasarkan firman Allah dalam syarat an-Nisa’22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ

سَبِيلًا

Yang artinya; Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).²⁷

Yang dimaksud dengan prinsip kami dari perkataan al-Qhadhi tersebut adalah haramnya perempuan yang sudah disetubuhi oleh ayahmu tanpa menikah. Maka dengan demikian Allah berfirman: “perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu,” maka termasuk juga dalam makna itu perempuan-perempuan yang digauli oleh ayahmu.²⁸

Abdurrahman Al-Jaziri juga mengungkapkan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk terbentuknya keluarga yang bahagia. Definisi tersebut memperjelas bahwa pengertian perkawinan adalah perjanjian. Sebagai

²⁶ Sayyiq sabiq (1983: 193).

²⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: Jawa Barat, 2008). Hlm. 81.

²⁸ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, (2018: 12).

perjanjian, ia mengandung pengertian bahwa adanya kemauan bebas antara calon suami istri yang saling berjanji berdasarkan prinsip suka sama suka tanpa adanya suatu paksaan. Oleh karena itu, perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis baik langsung oleh mereka yakni calon suami dan istri. Misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada dibawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.²⁹

Maka dari definisi tersebut, inti pokok dari suatu perkawinan atau pernikahan adalah akad yaitu serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti luas untuk mencapai satu tujuan.³⁰

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dinyatakan didalam Al-quran bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat Adz-Dzariyaat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya; “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT.” (QS. Adz-Dzariyaat ayat 49).³¹

Dari makhluk Allah yang diciptakan berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 89.

³⁰ Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 3.

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, hlm, 420.

berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 1:

يَأْيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya: “Hal sedemikian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak....” (QS. Al-Nisa' ayat 1).³²

3. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan, adalah aturan yang mengatur interaksi antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan merupakan suatu hak kewajiban yang berhubungan erat dengan dampak berdasarkan perkawinan tersebut.³³

Dibawah ini merupakan hukum nikah yang terdiri atas beberapa perubahan keadaan yaitu:

- a. Haram, nikah itu diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup rumah tangga melaksanakan kewajiban lahir dan kewajiban-kewajiban batin.
- b. Sunnah, nikah itu disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram.

³² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm, 77.

³³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan apcercaian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), 47.

- c. Mubah, nikah itu hukumnya mubah bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

Maka dapat kita simpulkan dari uraian diatas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut hukum Islam, pada dasarnya bias menjadi wajib, haram, Sunnah dan mubah. Tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

4. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Islam

Sahnya suatu perbuatan hukum Islam harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun yaitu sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu yang ada didalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam pernikahan, membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk shalat.³⁴

Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Sah adalah sesuatu yang memenuhi rukun dan syarat.³⁵

Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang akan mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:

³⁴ Slamet Abidin dan H.Aminuddin, *Fiqh Munakat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 64-68.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 59.

- a. Adanya mempelai laki-laki
- b. Adanya mempelai perempuan
- c. Adanya wali
- d. Adanya dua orang saksi
- e. Adanya ijab qabul (*Shigat*).³⁶

Hal ini sesuai dengan pasal 19 KHI di Indonesia, berbunyi:

“wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.

Kesimpulannya, wali nikah itu sangat penting peranan dan kebenarannya menurut hukum Islam, sebab ada atau tidak adanya wali nikah tersebut menentukan sah dan tidaknya suatu pernikahan. Maka wanita yang dinikahkan atau dikawinkan tanpa adanya persetujuan walinya maka perkawinannya tersebut adalah tidak sah (batal), seperti yang tercantum dalam Hadits yang tersebut dimukakan. Bahwa tidak sah sebuah pernikahan tanpa seorang wali. Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

*Artinya; “dari Abu Burdah r.a dari Abu Musa r.a dari ayahnya r.a. beliau berkata. Rasulullah saw. Bersabda; tidak sah nikah tanpa wali.”*³⁷

³⁶ Slamet Abidin dan H Aminullah, *Fiqh Munakahat*, hlm. 48.

³⁷ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Mutia Ilmu: Surabaya), 2018, hlm. 431.

Dari lima rukun nikah diatas yang paling penting yaitu adanya Ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad, sedangkan yang disebut dengan syarat perkawinan adalah syarat yang berhubungan dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab Kabul.

a. Syarat-syarat Mempelai Laki-Laki

1. Bukan mahramnya calon istri
2. Tidak ada paksaan atas kemauan sendiri
3. Orangny tertentu, jelas orangnya
4. Tidak sedang berihram

b. Syarat-syarat Mempelai Perempuan

1. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa iddah
2. Merdeka, atas kemauan sendiri
3. Orangny jelas
4. Tidak sedang ihram

c. Syarat-syarat Wali

1. Laki-laki
2. Baligh
3. Waras akalnya, tidak gila
4. Tidak dipaksa
5. Adil
6. Tidak sedang ihram

- d. Syarat-syarat Saksi
 1. Laki-laki
 2. Baligh
 3. Waras akalnya
 4. Adil
 5. Dapat mendengar dan melihat
 6. Bebas, tidak dipaksa
 7. Tidak sedang mengerjakan ihram
 8. Memahami Bahasa yang dipergunakan untuk ijab Kabul.³⁸
5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan Menurut Agama Islam

Tujuan pernikahan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk mengenai kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara dan meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali menyebutkan jika tujuan perkawinan itu ada lima, antara lain:

³⁸ Ibid, hal. 34-35.

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hikmahnya adalah agar supaya manusia hidup berpasang-pasangan, hidup suami istri, hidup berumah tangga yang damai dan teratur, untuk itulah maka harus diadakan ikatan yang suci dan kokoh dan sangat sakral, yakni pelaksanaan akad nikah.³⁹ Berikut ini beberapa hikmah dianjurkannya pernikahan.

- a. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seksual manusia. Pernikahan juga menjauhkan manusia dari rasa gundah dan gelisah, menjaga pandangan dari sesuatu yang diharamkan dan mengarahkan hati kepada yang telah dihalalkan oleh Allah SWT.
- b. Perkawinan merupakan sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan, menjaga keberlangsungan hidup, serta menghindari keputusan nasab. Islam sangat menekankan pentingnya nasab dan melindunginya.

³⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002). 95.

- c. Pernikahan juga merupakan sarana untuk menyalurkan naluri kebakpakan dan keibuan dapat tersalurkan. Naluri itu berkembang secara bertahap sejak masa kanak-kanak, begitu pula perasaan kasih sayang dan kelembutan. Tanpa itu semua manusia tidak akan merasa sempurna.
- d. Dengan adanya pernikahan, ada pembagian yang jelas antara suami dan istri, baik didalam maupun diluar rumah, berikut tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai kemampuan masing-masing.
- e. Pernikahan juga dapat memperpanjang usia.⁴⁰

B. Walimatul ‘Ursy

1. Pengertian *Walimatul ‘Ursy*

Walimah asalnya adalah sempurnanya sesuatu dan berkumpulnya sesuatu. Dikatakan (awlamar rajulu) jika terkumpul padanya akhlak dan kecerdasannya. Kemudian makna ini dipakai untuk penamaan acara makan-makan dalam resepsi pernikahan disebabkan berkumpulnya mempelai laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Dan tidak dinamakan walimah untuk selain resepsi pernikahan dari segi Bahasa dan istilah fuqoha (para ulama).⁴¹

Walimah menurut Bahasa artinya “*Al-jam*” (kumpul), sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga. *Walimah* berasal dari Bahasa Arab *al-walima* yang artinya

⁴⁰ Sayyid Sabiq, (1983: 202-205).

⁴¹ Sabri Samin, Andi Narmaya Aroeng, *Fiqh II*, (Makasar: Alauddin Press, 2010). 101.

makanan pengantin, yakni makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan.⁴²

Secara istilah walimah adalah penyajian makanan dan minuman pada acara pesta pernikahan dan acara pesta-pesta lainnya dengan mengundang sahabat dan sanak keluarga agar menghadirinya.⁴³

Walimah nikah atau *walimatul 'ursy* adalah perayaan sepasang pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada dasarnya walimah nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.⁴⁴

Rasulullah mengisyaratkan bahwa sebaiknya resepsi pernikahan itu dilakukan secepat mungkin. Hal ini mengingatkan bahwa resepsi adalah salah satu cara mengumumkan pernikahan, dan mengumumkan pernikahan lebih cepat tentu lebih baik, demi menghindari fitnah.

2. Dasar Hukum *Walimatul 'Ursy*

Menurut para jumhur ulama walimah itu Sunnah. Hal tersebut dipahami dari sabda Nabi yang berasal dari Anas ibn Malik menurut penukilan yang *muttafaq 'alaih*.

⁴² H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 131.

⁴³ Agus Arifin, *Menikah untuk Bahagia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 140.

⁴⁴ M. nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hlm. 82.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثْرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ.
قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَّ وَلَوْ بِشَاةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau berabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing".⁴⁵

Didalam hadist ini tidak ada mengandung arti wajib, hanya Sunnah menurut jumbuh ulama karena yang demikian itu merupakan tradisi yang ada untuk melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan *walimah* pada masa lalu itu diakui oleh Nabi SAW untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan yang sesuai dengan tuntutan Islam.⁴⁶

Didalam walimah pula kedua belah pihak yang memiliki hajat juga dianjurkan untuk memperhatikan nasib si miskin, karena pada dasarnya Islam tidak memperbolehkan adanya pengabaian atas orang miskin. Agama Islam juga memperbolehkan bagi calon suami istri untuk memeriahkan perkawinannya dengan mengadakan hiburan, namun tetap dalam kondisi yang wajar dan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Seperti halnya hiburan yang dapat menimbulkan syahwat atau yang dapat merangsang hasrat seksual orang itu tidak diperbolehkan. Begitupun juga dengan ketentuan lain yang berkenaan dengan konsepsi tersebut harus selalu diperhatikan dalam

⁴⁵ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, 458.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, (2009: 156).

acara walimah, seperti tidak diperbolehkannya bercampur antara laki-laki dengan perempuan disatu tempat, atau larangan yang berkenaan dengan penampakan aurat perempuan.⁴⁷

3. Hikmah *Walimatul 'Ursy*

Acara walimah dalam pernikahan memiliki beberapa keuntungan antara lain sebagai berikut;

- a. Merupakan rasa syukur kepada Allah Swt
- b. Tandanya penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya
- c. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah
- d. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.
- e. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.
- f. Pengumuman bagi masyarakat, bahwa mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh keduanya.

Disamping itu, dengan adanya *walimatul 'Ursy* kita dapat melaksanakan perintah Rasulullah Saw, yang menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan *walimatul 'Ursy* walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.⁴⁸

⁴⁷ Rahamat Sudirman, *Kontruksi seksualitas Islam dalam Wacana Sosial* (Yogyakarta: CV Adipura, 1999), h. 114.

⁴⁸ Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2009), hlm. 151.

C. Adat ('Urf)

1. Pengertian Adat ('Urf)

Kata '*Urf* secara etimologi (Bahasa) berasal dari kata عَرَفَ - يَعْرِفُ sering diartikan dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain. Sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.

Kata '*urf* yaitu sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang, sehingga dianggap baik dan diterima oleh jiwa dan akal sehat.⁴⁹ Sedangkan secara istilah berasal dari Bahasa Arab yang bermakna “kebiasaan” serta sesuatu yang sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya baik berupa perkataan maupun perbuatan atau meninggalkan sesuatu.⁵⁰

Secara umum adat ('urf) ialah sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang, sehingga dianggap baik dan diterima oleh jiwa dan akal sehat.⁵¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat. Adat merupakan bentuk budaya yang mewakili norma, nilai, tradisi, dan kebiasaan bersama dari suatu kelompok.

Seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan adat ('urf) adalah “sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatunya dengan kehidupan mereka baik berupa

⁴⁹ Hafidz Dasuk, *Ensiklopedia Islam I* (Jakarta: PT Intermedia, 1994), hlm. 58.

⁵⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 130.

⁵¹ Hafidz Dasuk, *Ensiklopedia Islam I*, hlm. 58.

perbuatan atau perkataan.⁵² Secara harfiah adat ('urf) ialah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan sudah menjadi tradisi untuk melakukannya atau meninggalkannya.

Sebagian ahli tidak setuju menyamakan antara istilah adat dan 'urf. Dari segi maknanya, adat bererti perulangan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang baru dilakukan belum bisa dinamakan adat. Namun, apabila suatu perbuatan telah dilakukan beberapa kali atau berulang-ulang kali baru disebut adat. Akan tetapi, tidak ada ukuran dan banyaknya. Sedangkan, yang dikatakan 'urf tidak dilihat dari sisi berulang kalinya suatu perbuatan itu dilakukan, akan tetapi dilihat dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah dikenal, diakui dan diterima orang banyak.

Sedangkan Ahli Syara' mengungkapkannya, bahwa tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat. Adat perbuatan, misalnya kebiasaan umat manusia jual beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa adanya ucapan akad atau shigot. Adat juga terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan *ijma'* yang terbentuk dari kesepakatan para Mujahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.⁵³

Tradisi merupakan suatu karya cipta manusia. Selama tidak bertentangan dengan inti ajaran agama, tentunya Islam akan menjustifikasikan membenarkannya. Kita bisa melihat bagaimana wali

⁵² Sartia Efendi, M Zein, *Ushul Fiqh* (t.t: Kencana, 2019), 153.

⁵³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 128.

songo tetap melestarikan tradisi Jawa yang tidak melenceng dari ajaran Islam.⁵⁴ Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan, tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng. Serta dengan adanya tradisi hubungan antar individu dengan masyarakat bisa harmonis. Tradisi membuat sistem kebudayaan akan menjadi kokoh. Apabila tradisi yang terdapat di masyarakat dimusnahkan maka suatu kebudayaan akan berakhir disaat itu juga.

2. Dasar Hukum Adat (*'Urf*)

Berikut dasar hukum *'Urf* adalah:

a. Al-Qur'an.

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” (Q.S al-A'raf ayat 199).⁵⁵

Kata *'Urf* dalam ayat diatas, dimana umat manusia dianjurkan untuk mengerjakan, oleh para ulama' ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka ayat diatas biasa dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang sudah dianggap baik, sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

⁵⁴ Abu Yasid, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly terhadap wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 249.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Jawa Barat, 2008). Hlm. 102.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud disebutkan:

فَمَارِيَّ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَارِءُؤًا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “sesuatu yang dianggap baik menurut kaum muslimin maka baik pula disisi Allah SWT, sebaiknya sesuatu yang dianggap jelek menurut mereka maka jelek pula disisi Allah SWT”. (HR. Ahmad).⁵⁶

Para ulama merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *'Urf* antara lain sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ. فَالْمُ يُخَالِفُ شَرْعًا

Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum. Maka janganlah kalian menyalahi syari'at”.⁵⁷

اسْتِعْمَالُ النَّسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya: “perilaku atau praktek manusia merupakan hujjah yang wajib diamalkan”.⁵⁸

Pada kaidah ini yang dimaksud adalah kebiasaan manusia dapat dijadikan acuan, bahkan wajib bersandar selama tidak bertentangan dengan hukum syar'i dan aturan-aturan baku yang lain. Sebagaimana yang

⁵⁶ Khairuddin Habziz, *Simple Dan Mudah Menguasai 175 Kaidah Fiqih*, (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2019), 49.

⁵⁷ Khairuddin Habziz, *Simple Dan Mudah Menguasai 175 Kaidah Fiqih*, (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2019), hlm. 49.

⁵⁸ Ibid. 49.

telah dijelaskan adat kebiasaan manusia ada 2 macam, yang pertama adat berupa ucapan dan yang kedua adat berupa tindakan.⁵⁹

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا إِطْرَدَتْ أَوْ غَلِبَتْ

Artinya: “Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum”.⁶⁰

Kaidah ini menjelaskan dalam suatu masyarakat sebuah perbuatan atau perkataan yang dapat diterima sebagai adat kebiasaan, apabila perbuatan atau perkataan tersebut sering berlaku atau dengan kata lain sering berlakunya itu sebagai suatu syarat (salah satu syarat) bagi suatu adat yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum.⁶¹

3. Macam-macam ‘Urf

Macam-macam ‘urf bisa dilihat dari beberapa bentuk yaitu;

a) Dari segi baik dan buruknya

Apabila dilihat dari segi baik dan buruknya maka ‘Urf dibagi menjadi dua yaitu;

1. ‘Urf *shahih*

‘Urf *shahih* maksudnya kebiasaan atau adat yang memang benar dan sesuai dengan syara’ serta sudah sering dilakukan oleh masyarakat. Dimana kebiasaan tersebut tidak

⁵⁹ A. Dzazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), 111.

⁶⁰ Ibid, 50.

⁶¹ Imam Masbukin, *Qawaid Al-Fiqhiyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 102-103.

menghalalkan yang haram dan tidak pula membatalkan kewajiban.⁶²

2. *'Urf fasad*

'Urf fasad atau kebiasaan yang rusak yaitu kebiasaan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat, akan tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan syara'. Yaitu menghalalkan yang haram dan membatalkan kewajiban.⁶³

b) Dari segi objeknya

Apabila dilihat dari segi objeknya *'Urf* dibagi menjadi dua macam yaitu;

1. *'Urf qauly* (*'Urf* yang berbentuk ucapan)

Pendapat Ibnu Abidin *'urf* adalah suatu istilah yang maknanya sudah umum diketahui orang. Hingga ketika perkataan itu diucapkan maka perkataan tersebut sudah dipahami oleh masyarakat.

2. *'Urf amali* (*'Urf* yang berbentuk perbuatan)

'Urf amali ialah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Atau perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terikat dengan kepentingan orang lain.⁶⁴

⁶² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih: Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 117.

⁶³ Ibid. 117.

⁶⁴ Sulfan Wandu, 2018, "*Eksistensi 'Urf dan Adat KEbiasaan Sebagai Dalil Fiqih*", Vol. 2 No. 1, Januari-Juni. Hlm. 187.

c) Dari segi cakupannya

Dari segi cakupannya *'Urf* dibagi menjadi dua yaitu;

1. *Al-'Urf al-'am*

Al-'Urf al-'am ialah kebiasaan umum atau suatu kebiasaan yang berlaku secara luas di berbagai negeri. Contohnya seperti adat kebiasaan yang berlaku diberbagai negeri yang menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa banyak air yang digunakan.

2. *Al-'Urf al-khas*

Al-'Urf al-khas ialah kebiasaan khusus yang sudah dikenal oleh sebagian manusia yang berlaku pada masyarakat ataupun lingkungan tertentu.⁶⁵ Seperti kebiasaan masyarakat Irak yang menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda.⁶⁶

4. Syarat-syarat *'Urf*

Para mujtahid juga menjadikan *'Urf* sebagai salah satu tempat melaksanakan Ijtihad dan berfatwa. Begitu juga dalam memutuskan sebuah perkara terdapat beberapa persyaratan yang harus dilaksanankan. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.

⁶⁵ Agus Miswanto, *Ushul Fiqih: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Magelang: unimma press, 2018), hlm. 206-208.

⁶⁶ Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, (Kencana: Jakarta, 2017). Hlm. 141.

- a) *'Urf* bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat ataupun *'Urf* yang shahih, sebagai persyaratan diterima secara umum. Dan tidak bertentangan dengan Al-quran dan Sunnah.
- b) *'Urf* harus umum, yaitu berlaku kepada semua peristiwa atau sudah umum berlaku.
- c) *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'Urf* yang muncul kemudian. Menurut syarat ini, *'Urf* harus ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan. Sehingga dengan sendirinya *'Urf* yang datang kemudian, tidak dapat diterima dan diperhitungkan keberadaannya.
- d) *'Urf* tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Syarat ini memperkuat terwujudnya *'Urf* yang shahih. Karena apabila *'Urf* bertentangan dengan nash ataupun bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk *'Urf* yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil untuk menetapkan hukum.⁶⁷

⁶⁷ Firdaus, *Ushul Fiqih*, hlm. 105.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan didalam metode ini merupakan data yang berbentuk kata, kalimat, gambar, foto ekspresi, gerak tubuh dan bagan. Data informasi dapat diperoleh dari berbagai cara diantaranya dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen, atau bahan-bahan yang bersifat visual seperti dari foto, video, data internet, dan juga dokumen-dokumen tentang kehidupan manusia secara individu dan kelompok.⁶⁸

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini bersifat pendekatan lapangan (*fieldresearch*), penelitian ini dilakukan di Desa Gedang-gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep. Penelitian lapangan ini juga merupakan studi terhadap realitas sosial kehidupan masyarakat secara langsung.⁶⁹ Selain penelitian ini bersifat lapangan, penelitian ini juga dapat dikatakan bersifat studi kasus. Metode ini memiliki minat *naturalistic*, *holistic*, dan *fenomenologis* yang kuat.⁷⁰ Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).⁷¹

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif, adalah penelitian yang dimaksud untuk mengungkapkan gejala

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), 5.

⁶⁹ Basrowi, suandi, *Memahami Penelitian kualitatif* (Jakarta: Rineka Elpta, 2008), 28.

⁷⁰ Norman K Denzim, Yvonna S Lincoln, *Handbook Of Qualitative Research* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 299.

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 16.

secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks atau apa yang ada melalui pengumpulan data latar alami sebagai sumber langsung dengan instrument kunci penelitian.⁷²

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dilapangan merupakan hal wajib bagi pendekatan kualitatif, karena peneliti dituntut untuk berinteraksi secara langsung dengan sumber data. Maka dari itu, kehadiran peneliti dilapangan memerlukan waktu yang tidak sebentar. Kehadiran peneliti pada penelitian ini dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama adalah pra penelitian atau observasi yang dilakukan selama 20 hari. Kegunaan kehadiran peneliti dilapangan agar mendapat data yang diperlukan dengan mudah dan akurat.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Gedang-gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep, pemilihan lokasi ini telah direncanakan dan disetting setelah lebih dahulu dilakukan observasi untuk mengetahui masyarakat di Desa Gedang-gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep.

D. Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif lazimnya dijadikan dalam bentuk deskriptif atau naratif

⁷² Ahmad Tahzen, *Metodelogi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras 2011), 64.

bukan dalam bentuk tabel-tabel data.⁷³ Namun jika dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁷⁴ Untuk mendapatkan sumber data yang secara langsung, maka peneliti harus melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, dan lain sebagainya. Dengan demikian sumber data primer disini peneliti dapatkan melalui wawancara secara langsung kepada tokoh agama, kepala desa dan masyarakat setempat yang melakukan tradisi *Temang Manten*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data.⁷⁵ Untuk menambah dan melengkapi data peneliti juga mendapatkan tambahan sumber data yang berupa sumber tertulis, buku dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan

⁷³ Tohirin, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 85.

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif dan R&D*, 2.

⁷⁵ *Ibid*, 3.

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁷⁶

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Dalam metode penelitian kualitatif, observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang sangat umum. Observasi hakikatnya adalah kegiatan dengan menggunakan pancaindera, seperti penglihatan, penciuman, dan pendengaran, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁷⁷ Hasil observasi dapat mencakup aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi, atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran langsung dari suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan oleh seseorang atau peneliti observasi ini adalah untuk mengamati dan mencatat dengan sistematis terhadap sesuatu yang menjadi sasaran untuk diselidiki atau diteliti. Dalam kamus ilmiah populer, observasi adalah pengamatan, pengawasan, peninjauan, penyelidikan dan riset. Jadi, observasi penelitian ini menjadi objek penelitian adalah dengan datang langsung ke Desa Gedang-gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep.

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), 330.

⁷⁷ Burhan Bungian, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2009), 15.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengamati bagaimana praktik tradisi *Temang Manten* di Desa Gedang-gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep.

2. *Interview* (wawancara)

Dalam penelitian ini digunakan metode wawancara. Wawancara ialah proses interaksi atau komunikasi dengan tujuan mengumpulkan informasi melalui tanya jawab antara peneliti dan subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, wawancara sekarang dapat dilakukan tanpa bertemu secara langsung, yaitu melalui media telekomunikasi. Pada dasarnya, wawancara adalah cara untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang subjek penelitian. atau merupakan proses membuktikan informasi atau informasi yang telah diperoleh melalui pendekatan lain.

Metode wawancara yang digunakan adalah *in-depth interview*. *In-depth interview* merupakan wawancara yang mirip dengan percakapan informal, di mana tidak terdapat susunan-susunan pertanyaan yang ditetapkan dan dilakukan secara sistematis. Metode ini bertujuan memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua responden, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri responden. Wawancara ini dilakukan kepada ibu Siti Latifah selaku Kepala Desa Gedang-gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep diwawancarai, bapak Misno selaku masyarakat yang pernah melaksanakan tradisi *Temang Manten*, dan bapak Tamyis selaku tokoh

masyarakat di Desa Gedang-gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep. Dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu membahas tentang bagaimana proses atau praktik tradisi *Temang Manten* di Desa Gedang-gedang dan juga untuk memperoleh informasi mengenai perspektif hukum Islam terhadap tradisi *Temang Manten* di Desa Gedang-gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa baik berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁷⁸ Dalam melakukan penelitian dokumentasi sangat dibutuhkan karena memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjang hasil penelitian, apa yang telah dilakukan dan dikerjakan selama penelitian berlangsung.

Dalam pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi ini peneliti memperoleh informasi mengenai profil Desa Gedang-gedang, sejarah dan praktik tradisi *Temang Manten* di Desa Gedang-gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil tes, wawancara, observasi, dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sistensa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penying

⁷⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Alfabeta, 2011), 224.

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁷⁹

Dalam analisis ini data terhadap tahapan-tahapan analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang direduksi akan membarikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

Proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus-menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan dari kata yang diperoleh dari hasil penggalian data.⁸⁰

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. dengan mendisplay data, akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.⁸¹

⁷⁹ Ibid, 168.

⁸⁰ Hasan Alwi, Dkk, *Kamus Besar Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Genius Media, 2003), 828.

⁸¹ Ibid, 248.

3. Verification (*conclusion drawing*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan tidak mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.⁸²

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam menggunakan keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini digunakan untuk keperluan pengecekan sebagai pembandingan terhadap data tersebut.⁸³

Triangulasi merupakan teknik pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut. Ada 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan data, yaitu:

⁸² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan*, 253.

⁸³ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 330.

1. Triangulasi Data

Triangulasi ini menggunakan berbagai sumber data, seperti: dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi dan juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

2. Triangulasi Pengamat

Adanya pengamat diluar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam peneliti ini, misalnya pembimbing bertindak sebagai pengamat (*expert judgement*) yang memberikan masukan terhadap hasil penelitian data.

3. Triangulasi Teori

Triangulasi ini menggunakan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. Pada penelitian ini, berbagai teori dipergunakan untuk menguji terkumpulnya data tersebut.

4. Triangulasi Metode

Dalam penelitian ini, penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti: metode wawancara, dan observasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat melakukan wawancara.

H. Tahap-tahap Penelitian

Dalam praktik penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan baik jika kita belajar dari tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tahapan-tahapan

penelitian tersebut mencerminkan sisi operasional dan memuat sisi metodologi dan substansif yang harus dipenuhi, oleh karena itu pakar penelitian kualitatif secara akademis senantiasa berbeda dalam menggunakan langkah penelitiannya. Ada yang mengembangkan dari sisi substantive dan dari sisi logistic operasional.⁸⁴ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pra Lapangan
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Memilih lapangan penelitian
 - c. Mengurus perizinan
 - d. Menjajaki dan menilai lapangan
 - e. Memilih dan memanfaatkan informan
 - f. Menyiapkan perlengkapan
 - g. Persoalan etika laporan
2. Lapangan
 - a. Memahami latar penelitian
 - b. Memasuki lapangan
 - c. Berperan sambil mengumpulkan data
3. Penulisan Laporan

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan pekerjaan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data

⁸⁴ Djam'an Satori, Aan Komariyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 79.

menjadi suatu yang dapat dikelola, mensintensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁸⁵



⁸⁵ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 127.

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Desa Gedang-gedang

Pada pembahasan ini peneliti akan memaparkan berbagai temuan yang peneliti temukan selama dilapangan mengenai gambaran umum Desa Gedang-gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep.

Desa Gedang-gedang merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur. Desa Gedang-gedang ini adalah salah satu Desa yang berkembang, Desa yang saat ini dinahkodai oleh Ibu Siti Latifah S.pd, selaku Kepala Desa memiliki Visi *“Terwujudnya Desa Gedang-gedang yang sehat, rapi, aman sejahtera dan indah dengan dukungan sumber daya manusia yang maju dan mandiri, berkuwalitas dan berakhlak mulia melalui pembangunan yang harmonis berbasis pada sector unggulan”*.

Visi ini selaras dengan kondisi Desa Gedang-gedang yang memiliki luasan 830,322 Ha dan penduduk 3.045 jiwa. Saat ini Desa terus berbenah, dari pemerintahan hingga tata kelola dan pembangunan. Namun, sebagai Desa yang bercita-cita menjaga dan melestarikan budaya leluhur hingga saat ini Desa Gedang-gedang masih menjadi salah satu Desa yang kuat menjaga adat istiadat dan melestarikan budaya warisan nenek moyang Desa Gedang-Gedang, diantaranya adalah tradisi *Temang Manten*.

a. Struktur organisasi pemerintahan Desa Gedang-gedang

Susunan organisasi pemerintahan yang terdapat di Desa Gedang-gedang terdiri dari Kepala Desa dan juga Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari umum, sekretaris desa, yang di bantu oleh staf secretariat dan pelaksanaan kewilayahan.

1) Kepala Desa : 1 orang

2) Perangkat Desa terdiri dari

a) Sekretaris Desa : 1 orang

b) Kepala Seksi : 3 orang

c) Kepala Urusan : 3 orang

d) Kepala Dusun : 5 orang

e) Staf : 3 orang

b. Keadaan Geografis Desa Gedang-gedang

Desa Gedang-gedang merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur. Desa ini memiliki luas wilayah 830,322 Ha, termasuk tipologi Desa Pertanian dan sekitar Pantai, serta termasuk Klasifikasi Desa Agrasi, dan merupakan Desa berkembang.

1) Batas Wilayah

| | |
|---------|-----------------|
| Utara | Laut Jawa |
| Selatan | Aeng Merah |
| Barat | Batuputih Kenek |
| Timur | Tengedan |

2) Pembagian Wilayah

Luas wilayah yang berada di Desa Gedang-gedang 830.322 Ha. Yang terdiri dari:

- a. Luas Pemukiman Umum : 77.500 Ha
- b. Luas Sawah Setengah Tehnis : 6.355 Ha
- c. Luas Sawah Tada Hujan : 20.465 Ha
- d. Luas Ladang : 709.007 Ha
- e. Luas Kuburan : 2.100 Ha
- f. Luas Tanah CC : 0.200 Ha
- g. Luas Tanah Kas Desa (TKD) : 4.925 Ha
- h. Lainnya : 14.895 Ha

Jumlah Dusun : 4 Dusun

Jumlah RT : 28 RT

Jumlah RW : 11 RW⁸⁶

2. Pelaksanaan tradisi *Temang Manten* di Desa Gedang-gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep.

a. Praktik tradisi *Temang Manten*

Masyarakat Sumenep bisa dikatakan kaya akan tradisi-tradisi. Salah satunya adalah tradisi *Temang Manten* di Desa Gedang-gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep.

⁸⁶ Profil Desa Gedang-gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Siti Latifah, selaku kepala desa di Desa Gedang-Gedang Kecamatan Batuputih mengutarakan:

“Iya nak, masyarakat di sini memang masih melakukan tradisi *Temang Manten* setiap acara pernikahan dan tradisi ini sudah dilakukan sejak dulu, tapi mengenai kapan tradisi *Temang Manten* ini dimulai, sepertinya belum ada catatan pasti mengenai tanggal ataupun tahun spesifiknya. Namun tradisi ini diperkirakan sudah ada sejak zaman kerajaan Sumenep.”⁸⁷

Setelah peneliti melakukan penelitian di Desa Gedang-gedang Kecamatan Batuputih, nyatanya tradisi *Temang Manten* ini masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat di Desa Gedang-gedang hingga saat ini. Meskipun tidak ketahui sejak kapan adanya tradisi *Temang Manten* ini dimulai.

Selaku masyarakat di Desa Gedang-gedang yang melaksanakan tradisi *Temang Manten* Bapak Misno menyampaikan:

“Tradisi *Temang Manten* *rea nak, la tetthi kebiasaan e masyarakat Sumenep khususnya e Deng-gedang, tradisi rea e laksanaaki mon masyarakat umum artena tradisi rea tak kun e lakone mon oreng se soghi, ben pole tadhek undangan khusus ka oreng soghi-shogi pei, tadhek unsur paksaan ka oreng se akan mabhedhe acara perkawinan untuk ngelaksanain tradisi rea. Tradisi Temang Manten rea nak benyyak versina artena setiap daerah tradisi rea tak padhe, mon masyarakat Deng-gedeng tradisi Temang Mantenna biasana ngangku kerawitan atau nacheghe. Meske setiap daerah tradisi rea tak padhe, tape inti dheri acara rea padhe yaitu manyetthong duwe’ oreng dhelem ikatan perkawinan se sah.*”⁸⁸

“Tradisi *Temang Manten* ini nak, sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Sumenep khususnya di Desa Gedang-gedang, tradisi ini diselenggarakan oleh masyarakat umum artinya tradisi ini tidak

⁸⁷ Siti Latifah (Kepala Desa Gedang-gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep), *Wawancara*, Sumenep, 28 Maret 2025.

⁸⁸ Misno, (Tokoh Masyarakat yang melaksanakan tradisi *Teman Manten*), *Wawancara*, Sumenep, 29 Maret 2025.

hanya diselenggarakan oleh orang-orang kaya saja, tidak ada unsur paksaan kepada orang yang menyelenggarakan acara perkawinan untuk mengadakan atau menyelenggarakan tradisi ini. Tradisi *Temang Manten* ini nak banyak versinya, artinya setiap daerah tradisi ini tidak sama, kalau masyarakat Desa Gedang-gedang tradisi *Temang Mantennya* biasanya menggunakan kerawitan. Meskipun setiap daerah tradisi ini tidak sama tapi ini dari acara ini sama, yaitu menyatukan dua orang dalam ikatan perkawinan yang sah”

Dari hasil wawancara tersebut, bahwa melestarikan tradisi ini sudah menjadi kebiasaan dan diterima oleh akal di tengah masyarakat di Desa Gedang-gedang, tradisi ini tidak hanya di khususkan kepada golongan atas saja atau orang kaya saja dan tidak ada undangan khusus untuk orang kaya saja. Dan tradisi ini tidak bersifat wajib bagi keluarga pengantin, artinya tidak ada unsur paksaan. Kemudian seiring berjalannya waktu tradisi ini terus berkembang dan di pengaruhi oleh perubahan sosial dan budaya, sehingga banyak variasi dalam pelaksanaan tradisi ini di setiap daerah, namun masyarakat di Desa Gedang-gedang ini tetap mempertahankan budaya yang sejak lama ada yaitu menggunakan karawitan. Meski dalam rangkaian prosesi dalam tradisi *Temang Manten* setiap daerah tidak sama artinya memiliki variasi tersendiri, namun inti dari acara ini tetap sama, yaitu menyatukan dua insan dalam ikatan pernikahan yang sah.

Dijelaskan oleh Ibu Siti Latifah selaku kepala desa di Desa Gedang-Gedang Kecamatan Batuputih mengutarakan:

“Dalam pelaksanaan tradisi *Temang Manten* ini nak, keluarga memiliki peran penting, baik dalam aspek spriritual, sosial, ataupun praktik. Dalam acara ini tidak hanya keluarga dari mempelai laki-

laki saja yang terlibat, tetapi keluarga dari kedua belah pihak saling bekerja sama untuk menyelesaikan upacara ini,”⁸⁹

Dari hasil wawancara tersebut, bahwa kedua belah pihak keluarga memiliki peran penting baik dalam aspek spiritual, sosial, ataupun praktik. Dalam tradisi ini juga sering melibatkan kedua belah pihak keluarga sering bekerja sama dalam melaksanakan atau menyelesaikan upacara ini, sehingga dengan demikian hal ini dapat mempererat hubungan kekeluargaan dan membangun rasa solidaritas antara kedua keluarga, sebagai simbol penggabungan dua keluarga yang berbeda latar belakang menjadi satu kesatuan.

Selaku masyarakat di Desa Gedang-gedang yang melaksanakan tradisi *Temang Manten* Bapak Misno menyampaikan:

“Ya, prosessa biasana nak!

Keluarga se lakek aghibhe rombongan se terdiri deri kerabat ben tatangghena ka bengkona se binik, rombongan lakek jerea akibe cem-mecemma kakanan khas Madura contona dhudhul, kocor. Ben aghibe peralatan bengko biasana padena lamari, korse, kasor, lengkap ben kalambhina pangantan binik, terros kedatanganna rombongan panganten lakek jerea e sambut mon keluarga pangantan binik ben dimeriahkan ben nyanyian tradisional Madure ben musik tradisional Madure se esebut kerawitan.

Marena nak, pangantan lakek ben pangantan binik e pacheng e kowadi.

Nah pas acara Temangan, pangantan binik ben pangantan lakek jerea e ereng mon tandhek ka panggung untuk e Temang, pas e Temang jerea deri kerabat otabe tatanghe nyawer pesse ka pangantan lakek ben pangantan binik sambi e erenge musik kerawitan ben doa ka pangantan lakek ben pangantan binik.”⁹⁰

⁸⁹ Siti Latifah, (Kepala Desa Gedang-gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep), Wawancara, Sumenep 28 Maret 2025.

⁹⁰ Misno, (Tokoh Masyarakat yang melaksanakan tradisi *Temang Manten*), Wawancara, Sumenep, 29 Maret 2025.

“Ya, prosesnya biasanya nak!

Keluarga pengantin laki-laki membawa rombongan yang terdiri dari kerabat dan tetangganya ke rumah pengantin perempuan, rombongan pengantin laki-laki itu membawa segala macam makanan khas Madura, contohnya dodol, cucur. Dan membawa peralatan rumah biasanya seperti lemari, kursi, Kasur lengkap dengan pakaian pengantin perempuan, kemudian kedatangan rombongan pengantin laki-laki di sambut oleh keluarga pengantin perempuan dan dimeriahkan dengan nyanyian tradisional Madura dan musik Tradisional Madura yang dikenal kerawitan.

Setelah itu nak, pengantin laki-laki dan pengantin perempuan ditempatkan di pelaminan. Ketika acara *Temang Manten*, pengantin laki-laki dan pengantin perempuan di jemput oleh para sinden menuju panggung untuk di *Temang*, ketika di *Temang* dari para kerabat ataupun tetangga akan menyawer uang kepada pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dengan diiringi kerawitan dan panjatan doa-doa untuk pengantin laki-laki dan pengantin perempuan.”

Dari hasil wawancara tersebut, bahwa ketika prosesi *Temang Manten* itu pihak keluarga mempelai laki-laki dengan rombongannya datang ke rumah mempelai perempuan dengan membawa segala macam makanan khas Madura, peralatan rumah beserta pakaian mempelai perempuan, kemudian kedatangan rombongan mempelai laki-laki tersebut akan di sambut dengan hangat dan meriah dengan musik tradisional Madura yang dikenal dengan kerawitan oleh keluarga mempelai perempuan. Kemudian mempelai laki-laki dan perempuannya di pajang di pelaminan. Ketika akan di *Temang* mempelai laki-laki dan mempelai perempuan di jemput oleh beberapa sinden menuju panggung untuk di *Temang*, nah ketika acara *Temang* tersebut kerabat dari pihak suami ataupun istri, maupun tetangga akan berbondong-bondong dengan suka hati untuk menyawer mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.

Acara sawer menyawer tersebut di iringi lagu karawitan yang dinyanyikan oleh para sinden yang berisi panjatan doa kepada para mempelai.

Setelah melaksanakan penelitian, peneliti melakukan analisis tentang proses melaksanakan tradisi *Temang Manten* di Desa Gedang-gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep yaitu memang benar masyarakat setempat masih melaksanakan tradisi *Temang Manten* dan sudah menjadi kebiasaan dan tidak ada paksaan bagi orang yang akan melaksanakan perkawinan untuk melestarikan tradisi tersebut dan juga tidak ada paksaan kepada kerabat ataupun tetangga untuk menyawer para pengantin, namun saat prosesi sawer menyawer memang tidak ada pembatas antara tamu laki-laki dan perempuan. Kemudian music karawitan atau yang disebut gamelan yang digunakan dalam tradisi *Temang Manten* ini hanya dianggap sebagai bentuk seni, nyanyiannya berisi doa atau ungkapan harapan untuk kebahagiaan dalam rumah tangga manten.

3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi *Temang Manten* di Desa Gedang-gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep.

Berbicara mengenai masalah agama, tentu tidak akan lepas dari syari'at hukum Islam, dalam hal ini selaku tokoh masyarakat di Desa Gedang-gedang Bapak Tamyis menyampaikan:

“Jika masalah musik kerawitan yang digunakan dalam tradisi tersebut, ya kan music kerawitan dalam konteks ini hanya dianggap sebagai bentuk seni dan hiburan yang tidak merusak nilai-nilai agama nak, music kerawitan itu dianggap sebagai bagian doa atau ungkapan harapan untuk

kebahagiaan dan kelancaran hidup dalam rumah tangga. Jadi menurut saya .musik kerawitan itu tidak menjadi masalah selama penggunaan gamelan atau kerawitan itu tidak melibatkan doa atau penghormatan kepada roh leluhur dan tidak ada bentuk penyembahan kepada selain Allah.”⁹¹

Dari hasil tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa music kerawitan atau yang disebut juga dengan gamelan di dalam tradisi *Temang Manten* di Desa Gedang-gedang hanya dianggap sebagai bentuk seni dan sebagai doa atau ungkapan harapan untuk kebahagiaan dalam rumah tangga manten. Jadi tradisi *Temang Manten* dengan menggunakan music karawitan ini dianggap *'urf shahih* selama dalam penggunaan music gamelan itu tidak ada hal-hal yang berbau tahayyul, seperti melibatkan doa atau penghormatan kepada roh leluhur dan tidak ada hal-hal yang berbau musyrik seperti tidak ada bentuk penyembahan kepada selain Allah.

Selaku tokoh masyarakat di Desa Gedang-gedang Kecamatan Batuputih Bapak Tamyis juga menyampaikan:

“Kalo cara menyawernya nak, dilakukan dengan cara berbaris dan tidak ada goyang-goyang seperti nyawer biduan itu, kemudian mengenai nominal uang yang digunakan untuk menyawer itu tidak ada ketentuannya nak, uang itu diberikan kepada mempelai secara suka-suka sehingga uang tersebut menjadi hadiah kepada mempelai, tidak berupa hutang.”⁹²

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa, dalam prosesi saweran tidak dilakukan dengan cara goyang-goyang akan

⁹¹ Tamyis ((Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, Sumenep, 29 Maret 2025.

⁹² Tamyis (Toko Masyarakat), *Wawancara*, Sumenep, 29 Maret 2025.

tetapi dengan cara berbaris memanjang. Kemudian, tidak ada pula ketentuan nominal uang yang digunakan untuk menyawer kedua mempelai sehingga acara sawer penganten ini dilakukan berdasarkan keikhlasan para penyawer yang kemudian uang saweran tersebut menjadi hadiah terhadap mempelai tidak berupa hutang yang dapat membebani kedua mempelai.

B. Pembahasan

1. Praktik pelaksanaan tradisi *Temang Manten* di Desa Gedang-gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep

Seperti yang sudah dipaparkan di atas oleh peneliti bahwa tradisi *Temang Manten* sudah dilakukan sejak dahulu yang dilakukan terus menerus oleh masyarakat Desa Gedang-gedang hingga saat ini. Dari berbagai konsepsi masyarakat mengenai tradisi *Temang Manten* ini sebagian besar masyarakat setuju dengan adanya tradisi ini karena mereka beralasan bahwa tradisi ini baik dan tidak bertentangan dengan agama, ada juga sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa tradisi ini baik karena sangat bermanfaat bagi kehidupan berbudaya karena masyarakat Desa Gedang-gedang merupakan Desa yang kuat menjaga adat istiadat dan melestarikan budaya warisan nenek moyang. Alasan yang mereka ungkapkan semuanya hampir sama semuanya, mengungkapkan bahwa tradisi ini bertujuan baik dan mengandung *maslahah*.

Sesuai fakta yang peneliti temukan selama dilapangan bahwa tradisi *Temang Manten* sudah menjadi tradisi masyarakat Sumenep khususnya di Desa Gedang-gedang. Tradisi ini sudah ada sejak kerajaan Sumenep pada abad ke-17, namun tidak ada catatan mengenai tanggal atau tahun spesifiknya. Kemudian seiring berjalannya waktu tradisi ini terus berkembang dan di pengaruhi oleh perubahan sosial dan budaya, sehingga banyak variasi dalam pelaksanaan tradisi ini di setiap daerah. Meskipun dalam pelaksanaan tradisi ini berbeda-beda di setiap daerah, namun inti dari acara ini tetap sama yaitu menyatukan dua insan dalam ikatan yang sah.

Dalam melestarikan tradisi *Temang Manten* sering melibatkan kedua belah pihak keluarga sering bekerja sama, sehingga dengan demikian hal tersebut dapat mempererat hubungan kekeluargaan dan membangun rasa solidaritas antara kedua keluarga, sebagai simbol penggabungan dua keluarga yang berbeda latar belakang menjadi satu kesatuan.

Untuk pelaksanaan tradisi *Temang Manten* yang ada di Desa Gedang-gedang diawali dengan datangnya rombongan pengantin laki-laki dengan membawa segala macam makanan khas Madura, peralatan rumah seperti Kasur, kursi, lemari dan juga membawa pakaian pengantin perempuan. Kemudian kedatangan rombongan laki-laki disambut dengan oleh keluarga penganten perempuan dan dimeriahkan dengan nyanyian tradisional yaitu karawitan. Selanjutnya penganten

laki-laki dan perempuan di tempatkan di pelaminan, ketika upacara *Temang Manten* akan dilaksanakan penganten laki-laki dan perempuan dijemput oleh beberapa sinden yang berpakaian kebaya yang sopan dan rapi untuk menaiki panggung untuk di *Temang*, kemudian penganten tersebut akan disawer oleh para kerabat keluarga, tetangga dan teman-teman yang lain. Saat prosesi sawer menyawer tamu laki-laki dan perempuan bercampur diatas panggung.

Tradisi *Temang Manten* di Desa Gedang-gedang adalah murni kebiasaan atau adat yang berlaku di masyarakat. Tradisi *Temang Manten* yang ada di Desa Gedang-gedang tersebut termasuk *urf shahih* karena tradisi tersebut tidak berentangan dengan dalil-dalil syara' dan norma-norma yang ada. Namun, alangkah baiknya jika dalam praktik *Temang Manten* prosesi sawer menyawer dilangsungkan secara bergiliran antara tamu laki-laki dan tamu perempuan.

Sesuai dengan teori yang sudah dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan yang mengutarakan bahwa “Adat atau tradisi ialah sesuatu yang tidak asing lagi bagi kelompok masyarakat dikarenakan sudah menjadi kebiasaan dan telah menyatu dengan kehidupan masyarakat baik berupa perkataan ataupun berupa perbuatan.” Jadi, sebuah tradisi atau adat jika kebiasaan tersebut dilakukan secara terus menerus dan sudah menjadi kebiasaan serta telah menyatu bagi masyarakat maka hal itu bisa dikatakan sebagai sebuah tradisi atau adat.⁹³

⁹³ Sartia Efendi, M Zein, *Ushul Fiqh* (t.t: Kencana, 2019), 153

Urf secara Bahasa ialah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan menurut istilah *Urf* ialah sesuatu yang telah dikenal oleh banyak orang dan telah menjadi tradisi mereka, baik hal itu berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan meninggalkan. Para ulama yang mengamalkan *Urf* itu hukum, beberapa persyaratan untuk diterimanya *Urf* tersebut sebagai berikut:

- a. Adat tersebut bisa diterima oleh akal sehat
- b. Adat tersebut berlaku secara umum, tidak hanya di khususkan pada individu.
- c. Adat tersebut merupakan adat yang telah disepakati sebelum terjadi kasus atau transaksi.
- d. Adat tersebut tidak bertentangan dengan Al-qur'an ataupun hadis.⁹⁴

Menurut peneliti bahwa tradisi *Temang Manten* sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Gedang-gedang adalah murni adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat, adat atau kebiasaan dalam Islam disebut '*urf*. Tradisi *Temang Manten* yang ada di Desa Gedang-gedang termasuk '*urf shahih* yaitu sesuatu yang saling dikenal oleh masyarakat, dan tidak bertentangan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Tradisi *Temang Manten* ini sudah dikenal dan sebagian besar masyarakat di Desa Gedang-gedang melaksanakan tradisi ini, dan juga

⁹⁴ Kusamadi Pudjosewojo, *Pengantar Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1998), 105.

tradisi ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' ataupun tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang wajib. Selain itu juga tradisi sawer menyawer dalam tradisi *Temang Manten* termasuk 'urf amali kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan. Dan 'urf khas yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat dan disembarang waktu. Tradisi *Temang Manten* yang ada di Desa Gedang-gedang merupakan tradisi khusus karena model tradisi *Temang Manten* yang ada hanya di Desa Gedang-gedang.

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi *Temang Manten* di Desa Gedang-gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep.

Berbicara mengenai masalah agama, tentu tidak akan lepas dari syari'at dan hukum Islam, dalam tradisi *Temang Manten* yang terdapat di Desa Gedang-gedang merupakan murni adat.

Sesuai fakta yang peneliti temukan selama dilapangan bahwa tradisi *Temang Manten* adalah murni adat yang sudah dilakukan sejak dahulu dan menjadi tradisi sampai sekarang. Dan di dalam tradisi *Temang Manten* tersebut tidak mengandung unsur syirik atau tahayyul, tidak berlebihan dalam hal hiburan dan tidak menyimpang dari tujuan pernikahan dalam Islam. Tradisi ini tidak dikhususkan kepada orang kaya saja kemudian prosesi sawer menyawer dilakukan secara sukasa artinya tidak ada paksaan kepada kerabat atau tetangga mengenai nominal uang yang di sawer. Dan uang saweran tersebut menjadi hadiah terhadap mempelai tidak berupa hutang yang dapat membebani kedua

mempelai. Begitupun cara menyawernya dilakukan secara tertib tidak ada goyang-goyang seperti yang biasanya. Praktik tradisi *Temang Manten* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Gedang-gedang ini dilihat dari segi hukum Islamnya, praktik tradisi *Temang Manten* ini tidak bertentangan dengan syari'at Islam, karena didalam syari'at Islam selama adat itu tidak bertentangan dengan *nash* yakni al-qur'an dan hadits itu boleh dilakukan.

Berdasarkan teori dengan mempertimbangkan kaidah fiqhiyah;

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Tradisi masyarakat bisa ditetapkan sebagai hukum”

Dari kaidah ini menerangkan bahwa tradisi atau kebiasaan masyarakat itu bisa ditetapkan sebagai hukum. Sementara *walat* atau bahaya yang datang ketika tidak melakukan tradisi tersebut dimaknai sebagai ujian dari Allah SWT sehingga mereka mendapatkan keyakinan untuk menjalankan tradisinya.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam tradisi *Temang Manten* itu murni adat. Kemudian ada beberapa masalah yang terkandung di dalam tradisi tersebut, diantaranya ialah:

- a. Mempertahankan kelestarian peninggalan adat tradisi leluhur
- b. Kebaikan dan manfaat dalam menjalankan tradisi tersebut
- c. Untuk memperkenalkan tradisi tersebut kepada generasi selanjutnya.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, peneliti sudah membahas mengenai bagaimana praktik tradisi *Temang Manten* dan bagaimana juga tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Temang Manten* di Desa Gedang-gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik tradisi *Temang Manten* di Desa Gedang-gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep ini sudah menjadi kebiasaan hingga saat ini. pelaksanaan tradisi *Temang Manten* yang ada di Desa Gedang-gedang diawali dengan datangnya rombongan pengantin laki-laki dengan membawa segala macam makanan khas Madura, peralatan rumah dan juga membawa pakaian pengantin perempuan. Kemudian kedatangan rombongan laki-laki disambut dengan oleh keluarga pengantin perempuan dan dimeriahkan dengan nyanyian tradisional yaitu karawitan. Selanjutnya pengantin laki-laki dan perempuan di tempatkan di pelaminan, ketika upacara *Temang Manten* akan dilaksanakan pengantin laki-laki dan perempuan dijemput oleh beberapa sinden yang berpakaian kebaya yang sopan dan rapi untuk menaiki panggung untuk di *Temang*, kemudian pengantin tersebut akan disawer oleh para kerabat keluarga, tetangga dan teman-teman yang lain. Saat prosesi sawer menyawer tamu laki-laki dan perempuan bercampur diatas

2. panggung. Tradisi ini merupakan cara bagi masyarakat Sumenep untuk merayakan keindahan seni dan budaya lokal.
3. Ditinjau dari segi hukum Islamnya, tradisi *Temang Manten* di Desa Gedang-gedang Kecamatan Batuputih adalah murni adat dalam Islam disebut '*Urf*. Tradisi *Temang Manten* di Desa Gedang-gedang termasuk '*Urf shahih* karena sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Desa Gedang-gedang, kemudian menjadi '*Urf fasid* karena terdapat berbaurnya tamu laki-laki dan tamu perempuan saat prosesi sawer penganten.

B. SARAN

Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini, penulis hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Hendaklah bagi tokoh adat tidak hanya mengatur apa yang dibutuhkan dalam tradisi tersebut tetapi juga menjelaskan makna filosofis yang terkandung di dalam tradisi tersebut sehingga masyarakat memahami maksud dari tradisi tersebut.
2. Hendaknya pada saat prosesi sawer pengantin atau mempelai dilaksanakan secara bergantian antara tamu laki-laki dengan tamu perempuan sehingga pada upacara tersebut tidak ada percampuran antara tamu laki-laki serta tamu perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Asymuni. *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abidin, Slamet dan H.Aminuddin, *Fiqh Munakat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan Dan aperceraian* Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.
- Alawi, Hasan. Dkk, *Kamus Besar Indonesia Edisi Ketiga* Jakarta: Genius Media, 2003.
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. *Terjemah Kitab Bulughul Maram*, Surabaya: Mutiara Ilmu 2018.
- Alhamdani, H.S.A. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani Cet Ketiga 1989.
- Ali, Zezen Zainul. "Tradisi Sawer Pengantin anak Sulung dan Bungsu Adat Sunda Perspektif Hukum Islam" *Akademika*, No. 2, Mei 2021.
- Al-Iraqy, Butsainan As-Sayyid, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*, Jakarta Selatan: pustaka Azzam, 1998.
- Arifin, Agus. *Menikah untuk Bahagia*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Asnawi, Yasin. *Keistimewaan Fungsi dan Keindahan dalam Perkawinan Kediri: Ponpes Hidayatullah Thullab*, 2005.

- Basrowi, Suandi, *Memahami Penelitian kualitatif* Jakarta: Rineka Elpta, 2008.
- Dasuk, Hafizh. *Enskilipedia Islam* Jakarta: PT Intermedia 1994.
- Denzim, Norman K, Yvonna S Lincoln, *Handbook Of Qualitative Research*
Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Jawa Barat, 2008.
- Dzazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqh Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang
Praktis* Jakarta: Kencana, 2007.
- Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW*, Lampung:
Dvifa, 2015.
- Efendi, Sartia M Zein, *Ushul Fiqh t.t*: Kencana, 2019.
- Halim, M. nipan Abdul. *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*,
Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Habziz, Khairuddin. *Simple Dan Mudah Menguasai 175 Kaidah Fiqih*,
Situbondo: Tanwirul Afkar, 2019.
- Indra, Hasbi, *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: Pena Madani 2004.
- Kauma, Fuad dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, cet. Ke-2.
Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* Jakarta: PT Raja
Grafindo, 2002.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih* Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Khallaf, Abdul Wahhab., *Ilmu Ushul Fiqih: Kaidah Hukum Islam*, Jakarta:
Pustaka Amani, 2003.

Kulsum, Umami. “Analisis ‘urf Terhadap Tradisi timang pengantin” Vol. 14, No. 2, Maret, 2013.

M, Satria Efendi Zein, *Ushul Fiqih*, Kencana: Jakarta, 2017.

Masbuki, Imam. *Qawaid Al-Fiqhiyah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Masduki, Aam. *Sawer Panganten Tuntunan Hidup Berumah Tangga Di Kabupaten Bandung*, Patanjala Vol. 7 No. 3 September 2015.

Miswanto, Agus. *Ushul Fiqih: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Magelang: unimma press, 2018.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Nasaruddin, *FIQIH MUNAKAQAHAT Hukum Perkawinan Berbasis Nah Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja*, 2017.

Neliyanti, Saputri. “Tradisi Walimatul ‘urs Perspektif Hukum Islam di IAIN METRO”, dalam [http:// www.ditpertain.net/artikel/amin01.asp](http://www.ditpertain.net/artikel/amin01.asp) di akses tanggal 27 Oktober 2024.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana Frenada Media Graup, 2017.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I* Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Samin, Sabri Andi Narmaya Aroeng, *Fiqh II*, Makasar: Alauddin Press, 2010.

Satori, Djam’an. Aan Komariyah, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2010.

Shomad, Abd. *Hukum Islam penormaanan Prinsip-Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia.*

Sudirman, Rahamat. *Kontruksi seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*
Yogyakarta: CV Adipura, 1999.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2022.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung:
Alfabeta, 2019.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* Jakarta: Kencana, 2006.

Tahzen, Ahmad. *Metodelogi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras 2011.

Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap.*

Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap* Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada 2009.

Tohirin, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Wahhab, Abdul. *Kaidah-kaidah Hukum Islam* Jakarta: PT Grafindo, 2002.

Wandi, Sulfan. 2018, "*Eksistensi 'Urf dan Adat KEbiasaan Sebagai Dalil Fiqih*", Vol. 2 No. 1.

Wiludjeng, Henny. *Hukum Perkawinan Dalam Agam-Agama* Jakarta:
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.

Yasid, Abu. *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly terhadap wacana Hukum Islam*

Kontemporer, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.



LAMPIRAN

TRANSKIP WAWANCARA

Tanya: Assalamu'alaikum Ibu?

Jawab: Waalaikum salam, mari duduk dulu.

Tanya: Iya Ibu, bagaimana kabarnya Ibu?

Jawab: Alhamdulillah sehat, ada keperluan apa ya nak?

Tanya: Begini Ibu, saya mahasiswa dari Universitas Ibrahimy Sukorejo sedang melakukan penelitian di Desa ini.

Jawab: Ooohhh dari Sukorejo ya nak? Mau meneliti tentang apa nak?

Tanya: Iya Bu, saya mau meneliti tentang tradisi *Temang Manten* yang dilakukan oleh masyarakat disini Ibu.

Jawab: Oh tentang *Temang Manten* nak.

Tanya: Iya Bu, dan sekalian saya mau wawancara ke Ibu tentang tradisi *Temang Manten* ini.

Jawab: Iya iya, silahkan nak apa yang mau ditanyakan.

Tanya: jadi begini....apakah benar masyarakat disini masih melakukan tradisi *Temang Manten*?

Jawab: Iya nak, memang benar jika masyarakat disini masih melakukan tradisi *Temang Manten* sampai sekarang masih ada

Tanya: Klo boleh tau sejak kapan tradisi ini ada Ibu?

Jawab: kalo ditanya tanggal atau tahun berapa saya tidak tahu pasti nak, tapi yang saya tahu tradisi ini sudah ada sejak zaman kerajaan Sumenep dulu nak.

Tanya: Menurut Ibu apa manfaat dari melaksanakan tradisi *Temang Manten* ini?

Jawab: Nah, klo manfaatnya seperti ini nak, dalam pelaksanaan tradisi ini keluarga besar antara keluarga suami dan keluarga istri memiliki peran penting baik dari aspek spriritual, sosial, ataupun praktik. Dalam mensukseskan acara ini antara keluarga besar sering bekerja sama, sehingga hal itu dapat mempererat hubungan kekeluargaan dan membangun solidaritas antar kedua keluarga. Begitu juga saat prosesi sawer menyawer dapat mempererat hubungan dengan kerabat, tetangga dan teman-teman yang lain.

Tanya: Engghi Bu, saya rasa sudah cukup wawancaranya...terima kasih Bu sudah bersedia menjawab dan meluangkan waktunya buat bincang-bincang dengan saya.

Jawab: Iya sama-sama Nak, kalau masih ada pertanyaan yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi ke saya.

Tanya: Iya Ibu, siap ... terima kasih atas semuanya, assalamualaikum.

Jawab: Waalaikumsalam.

Gedang-gedang, 28 Maret 2025

Peneliti

Responden

Aisyah Lusiana

Ibu Siti Latifah

TRANSKIP WAWANCARA

Tanya: Assalamualaikum pak?

Jawab: Waalaikum salam nak, ayo masuk dulu.

Tanya: Iya pak, bagaimana kabarnya pak?

Jawab: Alhamdulillah sehat, ada apa ya nak?

Tanya: Begini pak, saya mahasiswa dari Universitas Ibrahimi Sukorejo sedang melakukan penelitian di desa ini.

Jawab: Iya iya, dari Sukorejo? Mau meneliti apa nak?

Tanya: Saya mau meneliti tentang tradisi *Temang Manten* yang dilakukan oleh masyarakat disini.

Jawab: Hm, tentang *Temangan*.

Tanya: Iya, dan sekalian saya mau wawancara ke Bapak tentang tradisi *Temang Manten*.

Jawab: Iya iya, silahkan nak apa yang mau ditanya, saya akan jawab setahu saya.

Tanya: Tradisi *Temang Manten* ini kan sudah menjadi tradisi di Desa ini, lalu apakah ada ketentuan-ketentuannya dalam pelaksanaan tradisi ini Pak?

Jawab: Iya Nak, Tradisi *Temang Manten* ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Sumenep khususnya di Desa Gedang-gedang, tradisi ini diselenggarakan oleh masyarakat umum artinya tidak ada ketentuan bahwa tradisi ini hanya boleh diselenggarakan oleh orang kaya saja, tidak ada unsur paksaan kepada orang yang menyelenggarakan acara perkawinan untuk mengadakan atau

menyelenggarakan tradisi ini. Dan juga tidak ada ketentuan nominal uang yang digunakan untuk sawer penganten. Jadi pada intinya dalam tradisi ini tidak ada ketentuan-ketentuan khusus.

Tanya: Bagaimana proses terjadinya *Temang Manten* di Desa ini Pak?

Jawab: Ya, prosesnya biasanya nak! Keluarga pengantin laki-laki membawa rombongan yang terdiri dari kerabat dan tetangganya ke rumah pengantin perempuan, rombongan pengantin laki-laki itu membawa segala macam makanan khas Madura, contohnya dodol, cucur. Dan membawa peralatan rumah biasanya seperti lemari, kursi, Kasur lengkap dengan pakaian pengantin perempuan, kemudian kedatangan rombongan pengantin laki-laki di sambut oleh keluarga pengantin perempuan dan dimeriahkan dengan nyanyian tradisional Madura dan musik Tradisional Madura yang dikenal *kerawitan*. Setelah itu nak, pengantin laki-laki dan pengantin perempuan ditempatkan di pelaminan. Ketika acara *Temang Manten*, pengantin laki-laki dan pengantin perempuan di jemput oleh para sinden menuju panggung untuk di *Temang*, ketika di *Temang* dari para kerabat ataupun tetangga akan menyawer uang kepada pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dengan diiringi *kerawitan* dan panjatan doa-doa untuk pengantin laki-laki dan pengantin perempuan.

Tanya: Iya Pak, saya rasa sudah cukup wawancaranya....terima kasih Pak sudah bersedia meluangkan waktunya.

Jawab: Iya sama-sama Nak, kalau masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi.

Tanya: Iya Pak, terima kasih Pak, assalamualaikum.

Jawab: Waalaikum salam.

Gedang-gedang, 29 Maret 2025.

Peneliti

Responden

Aisyah Lusiana

Bapak Misno



TRANSKIP WAWANCARA

Tanya: Assalamu'alaikum Bapak?

Jawab: Waalaikum salam nak, ayo masuk dulu.

Tanya: iya pak, bagaimana kabarnya pak?

Jawab: Alhamdulillah sehat, ada apa ya nak?

Tanya: Begini, saya mahasiswi dari Universitas Ibrahimi Sukorejo sedang melakukan penelitian di Desa ini.

Jawab: iya iya, dari Sukorejo? mau meneliti apa nak?

Tanya: saya mau meneliti tentang tradisi *Temang Manten* yang dilakukan oleh masyarakat disini.

Jawab: hm, tentang *Temang Manten*

Tanya: iya, dan sekalian saya mau wawancara tentang tradisi *Temang Manten* kepada bapak

Jawab: Iya iya, silahkan nak kalau mau wawancara.

Tanya: Tradisi *Temang Manten* ini sudah lama adanya ya bapak?

Jawab: Iya nak, sudah lama sekali dari masa nenek moyang itu sudah ada

Tanya: bagaimana tanggapan bapak tentang karawitan yang dipakai dalam tradisi *Temang Manten* ini? Apakah ada hal-hal yang berbau musyrik di dalamnya?

Jawab: Iya, iya. Musik karawitan yang digunakan dalam konteks ini hanya dianggap sebagai seni dan hiburan yang tidak merusak nilai-nilai agama nak, mengingat bahwa di Desa ini masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Musik karawitan itu dianggap sebagai bagian doa atau ungkapan harapan untuk kebahagiaan dan kelancaran hidup dalam rumah tangga. Jadi menurut saya musik kerawitan itu tidak menjadi masalah selama pengguna gamelan atau karawitan itu tidak melibatkan doa atau penghormatan kepada roh leluhur dan tidak ada bentuk penyembahan kepada selain Allah.

Tanya: lalu bagaimana proses sawerannya itu pak, apakah disertai dengan goyang-goyangan?

Jawab: Ngak Nak, cara menyawernya dilakukan dengan cara berbaris, tamu cowok dan cewek campur tapi tidak ada goyang-goyang seperti nyawer biduan.

Tanya: Apakah ada ketentuan nominal uang yang digunakan untuk menyawer penganten Pak?

Jawab: Tidak ada Nak, uang yang diberikan kepada mempelai diberikan secara Cuma-cuma tidak ada ketentuan nominalnya dan juga tidak dianggap hutang

Tanya: Iya Pak, saya rasa sudah cukup wawancaranya....terima kasih banyak bapak sudah bersedia meluangkan waktunya.

Jawab: Iya sama-sama Nak, kalau masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi.

Tanya: Iya Pak, terima kasih Pak, assalamualaikum.

Jawab: Waalaikum salam.

Gedang-gedang, 27 Maret 2025

Peneliti

Responden

Aisyah Lusiana

Bapak Tamyis





PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN
BATUPUTIH
KEPALA DESA GEDANG-GEDANG
Jl. Tanjung No. 10 ☎ (0318) Email: gedanggedangpendar@gmail.com
GEDANG-GEDANG

Kel. 711-0922

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor: 070/2..J /318.109/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : SITI LATIFAH, S.Pd
Jabatan : Kepala Desa
Unit Kerja : Kantor Desa Gedang-Gedang
Kecamatan Batuputih
Kabupaten Sumenep Provinsi
Jawa Timur

Dengan ini menandatangani bahwa mahasiswa:
Nama : AISYAH LUSIANA
Tempat Tgl. Lahir : Sumenep, 3 Mei 2002
Jenis kelamin : Perempuan
MPM : 2025202036
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Universitas : IBRAHIMY

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Gedang-Gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep mulai tanggal 25 maret 2025 sampai dengan 30 maret 2025 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI TEMANG MANTEN"

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dan diberikan pada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gedang-Gedang, 31 Maret 2025
KEPALA DESA GEDANG-GEDANG

SITI LATIFAH, S.Pd

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website: www.iaii.ac.id email: fsetunib@gmail.com

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN

NAMA : Aisyah Lusiana PRODI : HES (HKI), ES, MBS & AKS
 NPM/NIRM : 2021202036 PEMBIMBING 1 : Dr. Ainun Najib.MH.

A. CATATAN PEMBIMBING 1

| NO | TANGGAL | MASALAH BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|----|--------------|---|--------------|
| | 22/2025 5 | - Perhatikan pengutipan Arab - Sistematis penyusunan sesuaikan dg buku pedoman - Fokus penelitian jangan 5 subah? - setiap kutipan sertikan footnote | |
| | 2/2025 6 | - BAB I - IV - Konsistensi penulisan footnote - paparan data yg ada relevansinya dg tema penelitian | |
| | 6/2025 8 | Dipertegas : - Pakaian Sinden - Isit Kawawitan / do'a - Saureran tdk Berupa Hutang yg Membebani | |
| | 7/2025 B | BAB I - V Acc siap diujikan | |

JUDUL SKRIPSI : Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Temang Manken
Studi kasus di Desa Gedang - Gedang Kec. Batuputih Kab. Sumenep

Ka. Prodi

MUSTAFA MHI

Sukorejo, 7 Agt 2025
Pembimbing 1

Ainun Najib

*Coret yang tidak perlu

- PROGRAM STUDI: 1. Hukum Ekonomi Syari'ah 4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah
 2. Hukum Keluarga Islam 5. Akuntansi Syari'ah
 3. Ekonomi Syari'ah

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.iati.ac.id email : fseiunib@gmail.com

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN

NAMA : Aisyah Lusiana PRODI : HES, (HKI), ES, MBS & AKS
 NPM/NIRM : 2021202036 PEMBIMBING 2 : Bpk. Hali Makki, MHI

B. CATATAN PEMBIMBING 2

| NO | TANGGAL | MASALAH BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|----|---------|--|--------------------|
| 1 | 10/7/25 | BAB 1 s/d BAB V Pembinaan di pertanahan | <i>[Signature]</i> |
| 2 | 20/7/25 | Pembinaan di pertanahan - adanya pemukiman - pemukiman di pertanahan | <i>[Signature]</i> |
| 3 | 26/7/25 | BAB 1 s/d BAB V Pembinaan di pertanahan | <i>[Signature]</i> |
| 4 | 28/7/25 | Pembinaan di pertanahan | <i>[Signature]</i> |
| | | Acc. layout layout | <i>[Signature]</i> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

JUDUL SKRIPSI : Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Temang Manten
Studi kasus di Desa Gedang-gedang Kecamatan Batuputih
Kabupaten Sumenep.

Sukorejo, 28 July 2025

Pembimbing 2,

[Signature]

*Coret yang tidak perlu

- PROGRAM STUDI :
- 1. Hukum Ekonomi Syari'ah
 - 2. Hukum Keluarga Islam
 - 3. Ekonomi Syari'ah
 - 4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah
 - 5. Akuntansi Syari'ah

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara Bersama Ibu Siti Latifah Selaku Kepala Desa Gedang-gedang Kec. Batuputih Kab. Sumenep.



Wawancara Bersama Bapak Misno Selaku Masyarakat Desa Gedang-gedang yang melaksanakan tradisi *Temang Manten*



Prosesi Tradisi *Temang Manten*



BIODATA PENULIS



Aisyah Lusiana, lahir di Sumenep pada tanggal 03 Mei 2002. Ia adalah anak pertama dari dua bersaudara. Ia dilahirkan dari pasangan suami istri dari bapak Tamyis dan ibu Siti Latifah. Bertempat tinggal di kota keris. Dibesarkan dari keluarga yang sederhana namun penuh kasih sayang dengan didikan yang tegas dan disiplin. Penulis mempunyai motto hidup **“Kegagalan lahir dari orang yang berhenti mencoba”**

Penulis memulai jenjang pendidikan dari TK. RA Al-Huda (2005-2008), MI Miftahul Huda (2008-2014), MTS & MA PP. Al-Amien Prenduen II (2014-2020) kemudian penulis menjalankan masa pengabdian sebagai syarat mendapatkan ijazah dari Al-Amien (2020-2021) dan saat ini berada dibangku kuliah menempuh studi strata 1 (S1) pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi di PP Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo yang berasrama di Nyai Zainiyyah No. 02.



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
PERPUSTAKAAN IBRAHIMY

NPP. 3512142F2006567
Jl. KHR. Syamsul Arifin No. 1-2 PO. Box. 2 Kode Pos. 68374 Phone (0338) 452666 Fax. (0338) 453068
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR



**SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ali Ridla, M.Kom.
Jabatan : Kepala Perpustakaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

NIM : 2021202036
Nama : AISYAH LUSIANA
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Kecamatan : Kota Sumenep
Kabupaten : Sumenep
Provinsi : Jawa Timur
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Temang
Manten (Studi Kasus Desa Gedang-Gedang
Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep)

Dengan dosen Pembimbing :

1. Dr. Ainun Najib, MH.
2. Hali Makki, SHL., MHI.

Telah dilakukan cek plagiasi di Perpustakaan Universitas Ibrahimy dengan persentase plagiasi terakhir sebesar 30%.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukorejo, 18 Agustus 2025
Kepala Perpustakaan,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik.

Muhammad Ali Ridla, M.Kom.



UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."

© www.lib.ibrahimiy.ac.id

✉ library@ibrahimiy.ac.id

f @ Perpustakaan Ibrahimy

🐦 @ibrahimiy_lib

**LEMBAR PERNYATAAN
KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Lusiana
NIM/NPM : 2021202036
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) kepada Perpustakaan Universitas Ibrahimi atas karya ilmiah saya berupa skripsi yang berjudul:

Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi *Temang Manten* (Studi kasus di Desa Gedang-gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep)

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Pusat Perpustakaan Universitas Ibrahimi berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo, 18 Agustus 2025
Yang Menyatakan,



Aisyah Lusiana